

**FORMULASI REGULASI TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL VERBAL CATCALLING BERBASIS NILAI
KEADILAN**

TESIS



Oleh:

BUCHARI TASLIM TUASIKAL

NIM : 20302400577

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**FORMULASI REGULASI TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL VERBAL CATCALLING BERBASIS NILAI
KEADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

BUCHARI TASLIM TUASIKAL

NIM : 20302400577

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

FORMULASI REGULASI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL VERBAL CATCALLING BERBASIS NILAI Keadilan

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : BUCHARI TASLIM TUASIKAL
NIM : 20302400577
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**FORMULASI REGULASI TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL VERBAL CATCALLING BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUCHARI TASLIM TUASIKAL
NIM : 20302400577

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

FORMULASI REGULASI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL VERBAL CATCALLING BERBASIS NILAI Keadilan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(BUCHARI TASLIM TUASIKAL)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: BUCHARI TASLIM TUASIKAL
NIM	: 20302400577
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

FORMULASI REGULASI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL VERBAL CATCALLING BERBASIS NILAI KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(BUCHARI TASLIM TUASIKAL)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Formulasi Regulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal Catcalling Berbasis Nilai Keadilan*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Tesis.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, *catcalling* kerap luput dari perhatian karena sering terjadi secara spontan. Banyak masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari bahwa mereka dapat menjadi korban maupun pelaku *catcalling* akibat kurangnya pemahaman terkait fenomena ini. Unsur penting untuk menentukan apakah suatu tindakan tergolong pelecehan adalah adanya persetujuan atau tidak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan tindak pidana pelecehan seksual verbal *catcalling* berdasarkan hukum positif di Indonesia belum berbasis keadilan; untuk mengkaji dan menganalisis Formulasi Ideal regulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal *Catcalling* Berbasis Nilai Keadilan dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual verbal yang merendahkan martabat dan rasa aman, tetapi hingga kini belum diatur secara tegas dalam hukum Indonesia sehingga penanganannya masih lemah dan tidak konsisten. Berbagai pasal dalam KUHP, UU Pornografi, dan UU TPKS belum mampu secara spesifik menjangkau karakter *catcalling* yang non-fisik namun sarat muatan seksual. Hambatan utama muncul pada pembuktian, ketiadaan contoh rinci, serta beban pembuktian yang berat bagi korban. Negara lain seperti Prancis, Belgia, dan Filipina telah mengatur *catcalling* secara eksplisit dengan definisi jelas, sanksi bertingkat, dan mekanisme penindakan cepat. Indonesia dapat mengadopsi model serupa dengan pengaturan detail, sanksi proporsional, pelaporan mudah, dan pendampingan korban guna mewujudkan perlindungan yang lebih adil dan efektif.

Kata Kunci: *Catcalling; Pelecehan Seksual; Keadilan*

Abstract

As an act that violates decency, catcalling often escapes public attention because it commonly occurs spontaneously. Many people in Indonesia are unaware that they can become either victims or perpetrators of catcalling due to the lack of understanding of this phenomenon. An essential element in determining whether an action constitutes harassment is the presence or absence of consent. The purpose of this research is to examine and analyze the regulation of verbal sexual harassment (catcalling) in Indonesia's positive law, which has not yet reflected principles of justice, as well as to examine and analyze the ideal formulation of regulations on verbal sexual harassment based on the value of justice in future criminal law reforms.

The research method used in this legal study is normative juridical. Normative juridical research focuses on analyzing the application of legal norms or rules within the existing legal framework.

Catcalling is a form of verbal sexual harassment that undermines dignity and personal security, yet it has not been explicitly regulated in Indonesian law, resulting in weak and inconsistent enforcement. Various provisions in the Criminal Code, the Pornography Law, and the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) have yet to specifically encompass the non-physical but sexually charged nature of catcalling. Major obstacles arise in proving the offense, the absence of detailed examples, and the heavy burden of proof placed on victims. Other countries such as France, Belgium, and the Philippines have explicitly regulated catcalling through clear definitions, graduated sanctions, and rapid enforcement mechanisms. Indonesia could adopt similar models by establishing detailed regulations, proportional sanctions, accessible reporting mechanisms, and victim support to achieve a fairer and more effective protection system.

Keywords: Catcalling; Sexual Harassment; Justice

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis	19
G. Metode Penelitian	34
H. Sistematika Penulisan Tesis	40
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	

A. Tinjauan Umum tentang Pelecehan Seksual	41
B. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual <i>Catcalling</i>	50
C. Tinjauan Umum Hukum Pidana	55
D. Pelecehan Seksual <i>Catcalling</i> Menurut Hukum Islam ...	70
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal <i>Catcalling</i> Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Belum Berbasis Keadilan	76
B. Formulasi Ideal Regulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal <i>Catcalling</i> Berbasis Nilai Keadilan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Yang Akan Datang	98
BAB III : PENUTUP	
A. Simpulan	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.¹ Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum.²

Adanya hukum di Indonesia untuk upaya pencegahan atau mengatur seluruh kehidupan yang kemungkinan adanya tingkah laku manusia yang bisa melampaui batasannya. Karena hukum sangat penting bagi setiap peran manusia untuk melakukan setiap aktivitas keseharian dan hukum sendiri merupakan sebagai landasan pedoman yang sangat penting sebagai cikal bakal kehidupan manusia dimasadepan dengan di latar belakang kehidupan bermasyarakat yang saling berhubungan setiap harinya dengan sesama individu lainya dan tidak bisa dipungkiri manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling berdampingan.

¹ Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Belo*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 48–59,

² M. Chaerul Risal, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11, No 1, 2022, hlm. 75-93

Terciptanya kehidupan yang damai harus ada jaminan dengan adanya ketegasan hukum sebagaimana peran penegak hukum atau pemerintah dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada seperti halnya pelecehan seksual, tetapi dibalik jaminan tersebut masyarakat harus lebih memahami tentang aturan yang ada karena itu dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara.³

Pelecehan seksual adalah tindakan yang disengaja dan disengaja untuk mengintimidasi, merendahkan, mempermalukan, atau menyerang korban secara seksual. Pelecehan seksual juga ditandai dengan membuat komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas atau rayuan fisik di tempat kerja atau pertemuan profesional dan sosial lainnya. Perbedaan mendasar antara pelecehan seksual dan perilaku lainnya adalah kerelaan dari individu yang terlibat, yang dikenal dengan istilah *consent*. Di era disrupsi ini, hal tersebut terungkap ke publik melalui pemberitaan media dan jejaring sosial-virtual, meskipun banyak kasus yang berakhir tanpa penyelesaian yang jelas. Korban pelecehan seksual, termasuk mereka yang berada di lingkungan sosial terdekatnya, seringkali menganggap kasus tersebut sebagai aib. Hal ini terkadang memicu munculnya gangguan stres pasca-trauma ketika korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat.⁴

³ Labib Musthofa Kemal dan Ifadah Pratama Hapsari, Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif di Indonesia, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 2437-2443

⁴ Siti Nurbayani et. al., Utilizing Library Repository For Sexual Harassment Study In Indonesia: A Systematic Literature Review, *Science Direct*, Volume 8, Issue 8, 2022, hlm. 245-255

Berdasarkan data Komnas Perempuan pada tahun 2024, tercatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU, meningkat 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 401.975 kasus. Jumlah pengaduan langsung yang diterima Komnas Perempuan mencapai 4.178 kasus, mengalami penurunan 4,48% dari tahun sebelumnya, dengan rata-rata 16 aduan per hari. Berdasarkan bentuk kekerasannya, data CATAHU 2024 menunjukkan kekerasan seksual dan kekerasan psikologis sama-sama mendominasi (masing-masing 26,94%), diikuti kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Terdapat pergeseran data dibanding tahun 2023, di mana kekerasan psikologis sebelumnya menempati urutan tertinggi. Dari mitra CATAHU, kekerasan seksual tercatat paling banyak dengan 17.305 kasus, disusul kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikologis 11.475, dan kekerasan ekonomi 4.565. Sementara itu, data Komnas Perempuan sendiri menunjukkan kekerasan psikologis masih dominan (3.660 kasus), diikuti kekerasan seksual (3.166), kekerasan fisik (2.418), dan kekerasan ekonomi (966).⁵

Pelecehan seksual terjadi tidak hanya melalui kontak fisik saja. Pelecehan seksual juga dapat terjadi melalui verbal. Bentuknya pun beragam, mulai dari *catcalling* seperti menggoda perempuan dengan meneriaki dalam konteks menggoda hingga bersiul kepada perempuan.⁶ Kasus pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) terkadang tidak terdata Komnas Perempuan,

⁵ <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> diakses pada 20 Juni 2025

⁶ Fara Novanda Fatura, Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Recidive*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 132-144

dikarenakan belum ada norma yang mengatur perbuatan tersebut, terlebih lagi tidak ada perempuan yang melapor atau mengadukan hal tersebut, tetapi pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) banyak terjadi tengah-tengah masyarakat dan hal itu dianggap biasa saja, bahkan dianggap perbuatan yang normal bukan merupakan pelecehan. Padahal itu merupakan pelecehan seksual yang merendahkan martabat perempuan, karena menempatkan perempuan diposisi yang paling rendah di bawah kaum laki-laki.⁷

Di Indonesia, fenomena *catcalling* masih kurang mendapatkan perhatian serius baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Perilaku ini kerap dianggap hal yang wajar atau bahkan sebagai bentuk pujian, sehingga korban sulit memperoleh perlindungan dan keadilan yang layak. Padahal, *catcalling* merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia serta melanggar hak asasi, khususnya hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan.

Kesadaran mengenai dampak buruk *catcalling* mulai meningkat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. *Catcalling* tidak hanya mengganggu kenyamanan dan keamanan seseorang, tetapi juga dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan mental korban. Namun, dalam praktiknya tindakan ini sering dianggap sepele atau wajar dalam budaya tertentu, sehingga pelakunya jarang mendapatkan sanksi yang setimpal. Hal tersebut menimbulkan

⁷ Siti Nurahlin, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jatiswara*, Vol. 37, No. 3, 2022, hlm. 314-323

pertanyaan mengenai sejauh mana hukum pidana mampu melindungi individu dari bentuk pelecehan verbal seperti ini.⁸

Catcalling termasuk pelecehan seksual di ruang publik yang melibatkan siulan, panggilan bernada merendahkan, atau komentar mengenai penampilan fisik perempuan yang tidak dikenal dengan nuansa seksual dan mengarah pada hasrat visual. *Catcalling* bukan sekadar siulan atau teriakan, tetapi juga melibatkan simbol dan isyarat yang digunakan untuk melecehkan korban. Simbol-simbol tersebut bertujuan menggoda, mengganggu, dan merendahkan korban, menciptakan komunikasi yang timpang dan sarat makna negatif. Ucapan seperti “cantik”, “sayang”, “seksi”, “sendirian ya? Mau ditemenin?” dan sejenisnya sering dipakai sebagai bentuk pelecehan dan merasa memiliki hak atas keberadaan perempuan di ruang publik.

Sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, *catcalling* kerap luput dari perhatian karena sering terjadi secara spontan. Banyak masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari bahwa mereka dapat menjadi korban maupun pelaku *catcalling* akibat kurangnya pemahaman terkait fenomena ini. Unsur penting untuk menentukan apakah suatu tindakan tergolong pelecehan adalah adanya persetujuan atau tidak. Maraknya *catcalling* menimbulkan dampak buruk bagi korban, namun banyak yang memilih diam karena takut. Minimnya keberanian untuk membela korban dan lemahnya penegakan hukum memperburuk keadaan. Di era digital, fenomena *catcalling* semakin meluas

⁸ Astuti Nur Fadillah, *Catcalling* Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Belo*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 146-155.

sehingga diperlukan kajian mengenai pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia serta pembaruan regulasi untuk memberikan sanksi tegas terhadap perilaku ini.

Dalam perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana, pelecehan seksual verbal (*catcalling*) melibatkan sejumlah peraturan yang mengatur perilaku tersebut. Perspektif kriminologi dan hukum pidana memiliki peran sentral dalam menganalisis dampak dan regulasi hukum atas tindakan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia tidak mengenal istilah perbuatan menyimpang, hal ini dikarenakan Bagian XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Perbuatan Jahat Terhadap Perbedaan yang didalamnya terdapat istilah aksi yang memberontak yang diarahkan pada Pasal 289 sampai dengan 296.

Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pelanggar Bagian XIV tentang Pelanggaran kesusilaan menyebutkan bahwa yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan atau denda Rp. 4.000.500 atau hukuman maksimal dua tahun delapan bulan:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terus terang menyalahgunakan toleransi.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di hadapan orang lain yang berada di sana meskipun dia berkeinginan sebaliknya, menyalahgunakan konvensionalitas.

Pasal 281 ayat (2) KUHP memberikan penjelasan bahwa “apabila seseorang dengan sengaja di depan orang lain diluar kesediaan orang tersebut

melakukan suatu perbuatan asusila dapat dipidana penjara ataupun pidana denda”. Perbuatan yang dilakukan di ruang publik dan kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah sama. Hal ini memberikan perspektif perlindungan kepada individu yang membutuhkan rasa aman, baik dari kata-kata yang ditujukan pada kegiatan yang mengabaikan kesusilaan.

Pasal 315 KUHP menyatakan bahwa “setiap penghinaan yang sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tulisan maupun lisan di depan orang tersebut maupun melalui surat dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang mampu dipidana dengan penjara maupun pidana denda”. Karena tindakan *Catcalling* tidak dianggap sebagai penghinaan melainkan pujian yang membuat objek atau korban merasa tidak nyaman, maka penerapan Pasal 315 KUHP sebagai dasar penyelesaian kasus *catcalling* masih kurang tepat.

Regulasi lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 5 yang berbunyi, Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah).⁹

Disahkannya UU TPKS pada 12 April 2022 menjadi angin segar bagi Masyarakat Indonesia, Kasus kekerasan seksual, di mana kasus yang terlihat

⁹ Dian Novitasari et. al., Medicolegal Handling Strategy For Sexual Violence Against Women at Sultan Agung Islamic Hospital Semarang, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, Volume 4, Number 06, 2025, hlm. 482-490

ternyata hanya sebatas fenomena yang terjadi di permukaan. Tetapi nyatanya lebih mendalam dari pada sekedar fenomena yang tampak di permukaan, semakin lama ada banyak korban bermunculan.¹⁰

Salah satu Kasus *catcalling* adalah yang dilakukan oleh seorang sopir taksi Blue Bird berinisial FN terhadap seorang perempuan Warga Negara Rusia bernama GV di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berakhir dengan mediasi damai pada 9–10 November 2022 melalui Polres Metro Jakarta Selatan. FN sebelumnya terlihat dalam video viral meneriakkan “*very nice, babe*” sambil tertawa kepada GV yang sedang berjalan di trotoar, meski korban merasa tidak nyaman, FN kemudian mengklaim tidak berniat melecehkan dan hanya ingin menawarkan jasa tumpangan. Setelah dilakukan klarifikasi dan mediasi, kedua pihak sepakat berdamai. FN menyampaikan permintaan maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, sementara GV menerima permintaan maaf tersebut serta meminta agar FN tidak dipecat oleh manajemen Blue Bird. Meski demikian, pihak Blue Bird akhirnya memutuskan hubungan mitra dengan FN sebagai bentuk sanksi internal.

Kelemahan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang PTPKS terutama terletak pada aspek normatif. Pasal 5 menggunakan frasa “perbuatan seksual secara non-fisik” yang cakupannya sangat luas namun tidak disertai penjabaran rinci mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk di dalamnya. Akibatnya, aparat penegak hukum dapat mengalami

¹⁰ Ferna Grachiella Pinasang, *Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 2, 2023

kesulitan dalam mengidentifikasi atau membedakan antara perilaku yang masuk kategori pelecehan seksual nonfisik dengan perilaku yang bersifat basa-basi, interaksi sosial, atau bentuk komunikasi lain yang tidak dimaksudkan untuk melecehkan. Ambiguitas ini membuka ruang perbedaan tafsir dan inkonsistensi dalam penegakan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban maupun pelaku.

Kelemahan lainnya terletak pada beban pembuktian. Pelecehan seksual nonfisik, termasuk *catcalling*, umumnya tidak meninggalkan bukti fisik dan sering kali hanya didukung oleh kesaksian korban. Dalam praktik, kondisi ini dapat menyulitkan aparat untuk memastikan terpenuhinya unsur “maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” sebagaimana diatur dalam pasal. Akibatnya, banyak kasus yang berpotensi gugur di tahap penyelidikan atau tidak dilanjutkan ke proses peradilan karena dianggap kurang bukti.

Dalam kasus pelecehan seksual, keberanian korban untuk melapor kepada pihak kepolisian menjadi faktor penting dalam proses penegakan hukum. Banyak korban yang enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya, padahal laporan tersebut menjadi pintu awal bagi penyelidikan dan upaya memperoleh keadilan. Dengan adanya pengaduan, aparat dapat membuka kasus, melakukan pemeriksaan, dan menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan melindungi korban, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Meskipun terdapat tantangan dalam proses pembuktian, penerapan sanksi

pidana tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga norma sosial dan mendorong rehabilitasi bagi pelaku.¹¹

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disusun penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **“Formulasi Regulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal *Catcalling* Berbasis Nilai Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa pengaturan tindak pidana pelecehan seksual verbal *catcalling* berdasarkan hukum positif di Indonesia belum berbasis keadilan?
2. Bagaimana Formulasi Ideal regulasi tindak pidana pelecehan seksual verbal *catcalling* berbasis nilai keadilan dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan tindak pidana pelecehan seksual verbal *catcalling* berdasarkan hukum positif di Indonesia belum berbasis keadilan;

¹¹ Andika Legesan, Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, 2012,

2. Untuk mengkaji dan menganalisis Formulasi Ideal regulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal *Catcalling* Berbasis Nilai Keadilan dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang;

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangsih penelitian dalam pengembangan kasus pidana khususnya mengenai formulasi ideal regulasi tindak pidana pelecehan seksual verbal *catcalling* berbasis nilai keadilan. Kemudian dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan para pembuat undang-undang dalam melaksanakan formulasi ideal regulasi tindak pidana pelecehan seksual verbal *catcalling* berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Formulasi

Formulasi atau perumusan ialah istilah yang digunakan dalam pelbagai penggunaan, sama ada dalam bahan dan abstrak atau secara formal. Maksud asasnya ialah menggabungkan bersama komponen dalam hubungan yang betul, mengikut sesuatu formula. Kebijakan formulasi

adalah kebijakan yang baru pertama kali akan dibuat untuk mengatur suatu hal yang menyangkut tentang kebijakan publik mengenai suatu objek permasalahan yang belum pernah diatur sebelumnya.

Kebijakan formulasi di dalam aspek hukum pidana dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan ketentuan pidana tentang suatu obyek yang belum diatur di dalam KUHP, dan peraturan lain di luar KUHP. Pengertian Formulasi Menurut Dunn perumusan kebijakan (*policy Formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif Pemecahan masalah Winarno menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan Masalah.¹²

Tahap Formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.¹³

2. Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berkaitan erat dengan konsep kriminalisasi, yang merujuk pada proses pengakuan suatu perbuatan yang semula tidak

¹² Karlivon Meta, et. al., Formulasi Kebijakan Peraturan Desa di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 54, 2018, hlm.1-13


¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 80.

dianggap sebagai tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini melibatkan penentuan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di luar dirinya sendiri. Istilah "tindak pidana" digunakan sebagai terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*" atau "*delict*". "*Strafbaar feit*" terdiri dari tiga kata, yaitu "*straf*" yang secara harfiah berarti pidana, "*baar*" yang berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" yang berarti perbuatan. Pada konteks istilah "*strafbaar feit*" secara keseluruhan, ternyata kata "*straf*" juga diterjemahkan sebagai hukum. Kata "hukum" sendiri merupakan terjemahan dari kata "*recht*", seolah-olah memiliki arti yang sama dengan "*straf*". Sedangkan untuk kata "*baar*", terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu boleh dan dapat. Sementara itu, kata "*feit*" memiliki empat istilah yang digunakan, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Para ahli hukum pidana asing menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" untuk menggambarkan hal yang sama:

- a. Peristiwa yang dapat dipidana disebut sebagai "*Strafbaar Feit*".
- b. Istilah "*Strafbare Handlung*" dalam bahasa Jerman diterjemahkan menjadi "Perbuatan Pidana", yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman.
- c. Istilah "*Criminal Act*" diterjemahkan menjadi "Perbuatan Kriminal".

Jadi, istilah "*strafbaar feit*" merujuk pada peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Menurut beberapa ahli hukum, tindak pidana (*strafbaar feit*) memiliki makna sebagai berikut:

- 
- a. Menurut Pompe, secara teoritis "*strafbaar feit*" dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh seorang pelaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga tertib hukum dan melindungi kepentingan hukum.
 - b. Menurut Van Hamel, "*strafbaar feit*" adalah perbuatan yang dinyatakan dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum, layak untuk dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.
 - c. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, melanggar hukum, dan pelakunya bertanggung jawab atas perbuatannya.
 - d. Menurut E. Utrecht, "*strafbaar feit*" dalam istilah peristiwa pidana sering disebut sebagai delik, karena peristiwa tersebut merupakan sebuah perbuatan.

Dalam memperhatikan definisi di atas, terdapat beberapa syarat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- b. Perbuatan manusia tersebut bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya.¹⁴

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan atau kekerasan seksual merupakan upaya penyerangan yang bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak. Pelecehan atau kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara memaksakan keinginan seksualnya dapat disertai dengan ancaman maupun paksaan.

Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktivitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.¹⁵

Menurut Collier, pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam

¹⁴ Oscardo Ramadhan Gelar, Sadjijono Sadjijono, dan Yahman Yahman, "Sanksi Pidana Pelaku Perniagaan Satwa yang di Lindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", *Dekrit* Vol. 9, No. 2, 2019, Hlm. 97.

¹⁵ T. Winarsunu, *Psikologi Keselamatan Kerja*. UMM Press, Malang, 2008, hlm. 22

Collier,1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima. Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan.¹⁶ Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual.

4. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal merupakan “kekerasan terhadap perasaan”. Mengeluarkan kata kata kasar tanpa menyentuh fisik, kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang mengancam, menakutkan, menghina atau membesar-besarkan kesalahan orang lain merupakan bentuk dari kekerasan verbal.

Menurut Sutikno menjelaskan bahwa bentuk dari kekerasan verbal itu merupakan kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang mengancam, menakutkan, menghina atau membesar-besarkan kesalahan orang lain.¹⁷ Bahkan Jallaludin menambahkan bahwa ancaman atau intimidasi merusak hak dan perlindungan korban, menjatuhkan mental korban, perlakuan yang

¹⁶ R. Collier, *Pelecehan Seksual. Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Tiara Wacana. Yogyakarta, 1998.

¹⁷ Achmad Sanusi. dan Sobry Sutikno. *Kepemimpinan Sekarang Dan Masa Depandalammembentuk Budaya Organisasi Yang Efektif*. Prospect, Jakarta, 2010. hlm. 54

menyakitkan dan melecehkan, atau memaki-maki dan berteriak-teriak keras juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang bersifat verbal.

Dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Perkembangan Hukum dan Masyarakat*, Putri Amelia mengutip bahwa menurut Christy pelecehan seksual verbal adalah pelecehan seksual berupa kata-kata yang ditujukan kepada korban sehingga korban merasa malu dan terintimidasi dengan aksi tersebut.¹⁸

5. *Catcalling*

Catcalling salah satunya merujuk pada tindakan pelecehan verbal yang terjadi di ruang publik. Tindakan ini bisa berupa:¹⁹

- a. Siulan: Misalnya, sekelompok pria bersiul ketika melihat seorang wanita melintas.
- b. Komentar Seksual: Pelaku memberikan komentar bernada seksual seperti "Kamu seksi banget!" atau "Pakaiannya bikin tergoda."
- c. Gestur Tidak Pantas: Pelaku membuat gerakan tangan atau ekspresi wajah yang bernada seksual.
- d. Menghalangi Jalan atau Mengikuti: Setelah memberikan komentar, pelaku mencoba menghalangi jalan korban atau bahkan mengikutinya.

¹⁸ Amelia Putri, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Perkembangan Hukum Dan Masyarakat*, Penerbit Lakeisha, Klaten, 2022, hlm. 32

¹⁹ *Catcalling: Fenomena Pelecehan Jalanan yang Perlu Dihentikan*, <https://teknikelektro.ft.unesa.ac.id/post/catcalling-fenomena-pelecehan-jalanan-yang-perlu-dihentikan> diakses pada 2 Agustus 2025

Ditinjau dari segi pemaknaan *catcalling* adalah pelecehan yang cenderung menggunakan kata-kata yang bersifat merendahkan, menyepelekan, mengejek, dan mengolok-olok. Dalam AlQur'an terdapat empat kata yang mengarah kepada hal-hal yang disebutkan tadi, di antaranya istihza'a yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 34 kali dengan makna kata benda sebanyak 13 kali dan kata sifat 21 kali. Selain itu ada yang disebut dengan sakhara yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 42 kali dengan pemaknaan kata benda sebanyak 8 kali dan kata sifat sebanyak 32 kali. Kemudian kata suu'il qoul disebutkan dalam AlQur'an sebanyak 1 kali. Dan yang terakhir kata talmizu yang diulang dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali. Penulis akan memfokuskan kajian pada Q.S AlHujurat ayat 11, Q.S An-Nisa ayat 148, dan Q.S At-Taubah ayat 79.

6. Keadilan

Kata *keadilan* dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar *adil* yang diberi awalan *ke-* dan akhiran *-an*, sehingga bermakna sifat atau perbuatan yang mencerminkan sikap adil. Istilah ini memiliki akar dari bahasa Arab, sedangkan padanan katanya dalam bahasa Inggris adalah *justice*. Secara etimologis, *justice* bermakna "*the ideal in law by which judges were expected to be guide*", yang secara sederhana diartikan sebagai cita-cita hukum yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keadilan dipahami sebagai nilai yang menjadi tujuan hukum sekaligus panduan dalam praktik peradilan.²⁰

²⁰ John M. Echols dan Hasan Shedily, *Kamus Bahasa Indonesia-Inggris*, 1995, hlm. 339

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan kebajikan yang berkaitan erat dengan relasi antar manusia. Makna kata adil bersifat luas, dapat dimaknai sebagai kepatuhan pada hukum, atau sebagai keseimbangan yang proporsional sesuai dengan semestinya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan sebagai kebajikan umum (*iustitia universalis*) yang mencakup ketaatan terhadap hukum alam dan hukum positif, serta keadilan sebagai kebajikan khusus yang meliputi keadilan distributif (*justitia distributiva*) dan keadilan komunkatif (*justitia commutativa*). Keadilan, meskipun dapat mengoreksi ketentuan hukum positif, tidak dapat meniadakan keberadaannya karena keduanya saling berkaitan dalam mewujudkan keteraturan sosial.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori sebagaimana sebuah konsep guna dari abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka di dalam pola berfikir untuk menganalisis dari setiap yang penulis temukan dalam penelitiannya sehingga dianggap relevan. Setiap dalam penelitian pasti akan ada kerangka teoritis sebagai acuan dan tolak ukur yang bertujuan dari untuk mengidentifikasi semua bentuk sosial yang dianggap sangat relevan bagi peneliti.²¹ Kerangka konseptual teori yang digunakan penulis adalah teori-teori yang berkaitan dengan Formulasi Ideal regulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal *Catcalling* Berbasis Nilai Keadilan, maka dari itu teori ini untuk memperjelas dalam kajian penulis sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 125

1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²²

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *“protection of the law”*. Pengertian perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²³

Fitzgerald dalam kutipannya yang telah dikutip oleh Satjipto Raharjo terkait dengan perlindungan hukum awalmulanya bersumber dari hukum alam sehingga selanjutnya mendapatkan atau dipelopori oleh berbagai filsuf ternaman yang sampai sekarang masih diingat yaitu, Plato, Zino, Aristoteles. Dari aliran suatu hukum alam ini mengatakan bahwa hukum berasal langsung dari Tuhan yang tidak dapat dirubah oleh manusia yang memiliki sifat universal dan juga menyeluruh berlaku bagi siapa dan dimana saja. Dalam hukum ini dapat dikatakan antara hukum dan moral itu sendiri tidak dapat dipisahkan. Sehingga aliran tersebut memendang baik internal juga eksternal disini pandangan untuk kehidupan manusia terwujud dalam bentuk hukum juga paling penting adalah moral.²⁴

Fitzgerald menjelaskan terkait dengan teori perlindungan hukum dan juga Salmond mengungkapkan bahwa tujuan dari teori tersebut adalah mengigrasikan dan juga mengkoordinasikan dalam segi semua kepentingan di dalam kehidupan masyarakat. Disebabkan karena dalam semua kepentingan manusia apabila tidak mendapatkan batasan maka akan liar dan tidak terkendali maka dari itu harus membatasi berbagai kepentingan setiap individu-individu manusia untuk terjaminnya kepentingan orang lain juga. Kepentingan hukum dapat dikatakan juga kepentingan untuk manusia,

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm. 38.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

sehingga harus adanya otoritas agar dapat menentukan kepentingan adanya perlindungan. Perlindungan itu sendiri harus melihat semua tahapan dan elemen yang hukum itu sendiri lahir dari dari ketentuan hukum yang diberikan kepada masyarakat, hukum muncul dikarenakan adanya kesepakatan untuk melindungi dan mengayomi manusia itu sendiri antara setiap individu dengan individu, individu dengan masyarakat dan bahkan negara.²⁵

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁶

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

²⁵ *Ibid.* hlm. 54.

²⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip "*Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi*. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap *fundamental right (hak-hak dasar/asasi)*.

Pada amandemen kedua UUD 1945 ditetapkan penambahan bab baru yaitu, yaitu XA (Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal diantaranya mengatur

mengenai perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia yang menjunjung tinggi prinsip “*equality before the law*”.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris disebut *justice* serta bahasa Arab disebut ‘*adl*. Sinonim dari kata ‘*adl* yaitu *qist, qashd, istiqomah, nashib, hishsha, mizan*, dan sebagainya. Antonim dari kata *adl*, yaitu *jawr* artinya salah, tirani, kecenderungan dan penyimpangan. ‘*Adl* menurut bahasa Arab klasik, merupakan gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan.²⁷

Secara harfiah kata ‘*adl*, yaitu kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja “*adalah*” yang berarti meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, berangkat atau mengelak dari jalan yang keliru menuju jalan yang benar, sama, sepadan atau menyamakan, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan seimbang (*sense of equilibrium*).²⁸

Keadilan adalah keadaan di mana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka. Definisi ini menjelaskan bahwa ada keadilan yang bersifat perseorangan atau individual dan keadilan kelompok atau komunitas. Keadilan perorangan atau individu, yaitu apabila seseorang atau individu mendapatkan apa yang menjadi hak

²⁷ Majid Khodduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm.

²⁸ *Ibid.*

orang atau individu tersebut. Dengan demikian di sini tersirat bahwa setiap orang atau setiap individu memiliki hak. Adapun keadilan yang bersifat komunitas atau kelompok, yaitu apabila komunitas atau kelompok mendapatkan apa yang menjadi hak komunitas atau kelompok itu. Inilah yang disebut keadilan sosial.²⁹

Adil dan keadilan menurut Islam bersifat absolut. Keadilan telah ditentukan dalam Al Quran. Umat Islam harus yakin, semua yang terjadi dan diberikan manusia merupakan keadilan Allah S.W.T yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam hubungan antar sesama manusia (*hablu minannas*) untuk memberikan dan berbuat adil. Islam memberikan tuntunan sebagaimana disebutkan dalam Al Quran dan Hadist. Dalam memberikan dan berbuat adil antar sesama manusia pada perkembangannya muncul berbagai cara dan ukuran-ukuran yang berbeda tergantung sudut pandang masing-masing.³⁰

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.³¹ Keadilan sebagaimana diungkapkan merupakan hasil dari suatu proses pemilihan dan pemilahan. Gagasan keadilan bukan sebagai balas jasa, melainkan menghindarkan dari kesewenang-wenangan antar sesama

²⁹ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cetakan Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 10.

³⁰ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008, hlm. 127.

³¹ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 117.

manusia yang mengakibatkan ketidakadilan kesewenang-wenangan kekuasaan. kekuatan seseorang di atas orang lain digunakan langsung atau tidak melalui kekuasaan.³²

Aristoteles mengatakan bahwa : “*Justice is political virtue, by the rules of it the state is regulated and these rules the criterion of what is right*”.³³ Berdasarkan sifatnya, keadilan dibedakan 2 (dua) macam, yaitu :³⁴

a. Keadilan umum;

Pembentukannya diidentifikasi dengan keseluruhan kebenaran, kebaikan lengkap, dan pandangan hukumnya meliputi seluruh jangkauan aktivitas manusia. Hal ini terlalu luas untuk dapat dijangkau sehingga keadilan umum dapat diterima dengan kesesuaian hukum. Dalam menyetujui tuntutan keadilan perlu meyakinkan bahwa semua yang dilibatkan telah mempertimbangkan dan tidak seorangpun diberi preferensi pada dasar yang tidak relevan.

b. Keadilan utama.

Keadilan utama atau keadilan khusus terbagi menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif atau komutatif :

- 1) Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya “*suum cuique tribuere* atau *to each his own*”. Dengan kata lain, keadilan distributif harus

³² Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pustaka Yogya Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm. 50-53.

³³ Abdullah, *op.cit.*, hlm. 129.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 59-60.

mempertimbangkan perbedaan individu. Pada dasarnya keadilan distributif mengukur alokasi penghargaan, jasa dan sejenisnya. Keadilan distributif selanjutnya menjadi ukuran kebaikan. Menurut Aristoteles kebaikan diinterpretasikan secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda, standar disesuaikan dalam perbedaan masyarakatnya;

2) Keadilan korektif, yaitu memperbaiki kesamaan yang dilanggar.

Tujuan keadilan korektif, yaitu memperbaiki keseimbangan yang terganggu dalam bentuk kompensasi sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran kepercayaan atau sebaliknya. Prinsip keadilan korektif, yaitu kesamaan aritmatika. Di mana kelompok-kelompok diperlakukan secara sama dan tujuan penilaian ada di antara keuntungan dan kerugian. Keadilan korektif disebut juga keadilan komutatif yang menurut Sudikno Mertokusumo diartikan memberi kepada setiap orang sama banyaknya.

Kini muncul ke permukaan 2 (dua) teori tentang keadilan, yaitu: teori keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*), yang dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:³⁵

a. Teori keadilan hukum (*legal justice theory*);

Intinya menjelaskan tolok ukur dari ide tentang keadilan. Irene Jenkin mengemukakan bahwa dalam *American Jurisprudence*, “keadilan hukum” yang disebut *formal justice*, didasarkan pada dua

³⁵ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *op.cit.*, hlm. 207-209.

doktrin, yaitu : (i) doktrin *due process of law* (proses hukum melalui peradilan), dan (ii) *equal protection* (perlindungan hukum yang setara). Keadilan hukum tolak ukurnya pada prosedural, karena hukum harus pasti, dilaksanakan secara imparial, dipandang sebagai *equality before the law*. Oleh karenanya secara prosedural aplikasi hukum, penerapan norma hukum umum secara benar dalam kasus konkret, untuk melindungi pencari keadilan atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Alf Ross bahwa : “*As we have seen, the idea of justice resolves itself into demand that decision should be result of application of a general rule. Justice is the correct application of a law, as opposed to arbitrariness*” (Sebagaimana telah kami kemukakan, ide keadilan memecahkan dengan sendirinya tuntutan bahwa keputusan harus berhasil menerapkan peraturan hukum umum. Keadilan dipahami merupakan penerapan hukum secara benar, sebagai lawan dari kesewenang-wenangan).

b. Teori keadilan masyarakat (*social justice*).

Intinya menjelaskan bahwa tolak ukur keadilan sebagai tujuan hukum, yakni masyarakat yang baik (*good society*) dan peranan hukum untuk mewujudkan keadilan secara aktual, disebut juga keadilan substantif. Di Amerika Serikat, kini pengadilanlah yang paling menentukan untuk mengatur, menjaga “*good society*”. Hal ini

disebabkan, karena pengadilan secara radikal memperluas spektrum baru atas per-lindungan hak asasi manusia (*human rights*).

Hari Chand, mendeskripsikan bahwa: *“Social justice concern the distribution of the benefit and burdens throughout a society as it result from major social institutions, property systems and public organizations. It deals with mattes such as the regulation of wages and profit, the allocation of housing, medicine, welfare benefit, etc. This also known as distributive justice because the advantages and disadvantages, wealth and honours, are distributive among people or society”* (keadilan sosial menyangkut distribusi keuntungan dan beban kepada seluruh masyarakat sebagai hasil dari mayoritas institusi sosial, sistem kepemilikan atas tanah, dan organisasi publik. Hal itu berurusan dengan persoalan regulasi, pengupahan, keuntungan, penyediaan perumahan, kesehatan, kepentingan akan kesejahteraan, dan sebagainya. Keadilan sosial ini juga dinamakan keadilan distributif karena keuntungan dan kerugian, kesejahteraan dan penghormatan didistribusi-kan di antara rakyat atau masyarakat.

Esensi keadilan dalam tahapan ini adalah sesuai dengan normanorma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang tersebut tidak hanya norma hukum, akan tetapi juga norma yang lainnya seperti norma agama, kesusilaan dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan.

Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, akan tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Jhon Stuart Mill³⁶ yaitu sebagai berikut:

“Tidak ada teori keadilan yang dapat dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara dan sebagainya.”

Dalam tahap keadilan ini lebih memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya) sama kedudukannya atau seimbang. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pandangan utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham.

H.L.A Hart³⁷ mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan yaitu sebagai berikut:

“Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa. Kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.”

Prinsip keadilan adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara yang satu dengan yang lain. Pengembangan lain dari teori

³⁶ Keren Lebacqz. *Teori-Teori Keadilan*. Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 23

³⁷ H.L.A Hart. *The Concept Of Law (Konsep Hukum)*. Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.

keadilan adalah John Rawls menyajikan tentang keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan kelompok). Subjek utama keadilan adalah struktur masyarakat atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Lebih lanjut ditegaskan bahwa program penerapan dan penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu sebagai berikut: Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang lebih luas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Subjek keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Struktur dasar adalah subjek keadilan sebab efek-efeknya begitu besar. Pandangan intuitif menyatakan struktur ini mengandung berbagai posisi sosial dan orang yang lahir dalam keadaan berbeda punya harapan kehidupan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial ekonomi.

Gagasan utama keadilan adalah tidak hanya berdasarkan pada adanya kontrak sosial yang menjadikan masyarakat sebagai objeknya. Prinsip keadilan lebih dekat dengan adanya *fairness*, hal ini terdiri dari dua bagian yaitu interpretasi atas situasi awal dan atas persoalan pilihan yang ada dan seperangkat prinsip yang disepakati.³⁸ Terkait dengan retorika keadilan dalam sebuah peraturan tercantum dalam substansi keadilan itu sendiri. Keadilan adalah untuk menyesuaikan biaya atau konsekuensi secara adil diantara orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Prinsip keadilan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua prinsip yang ambigu yaitu keuntungan semua orang dan sama-sama terbuka bagi semua orang.

Tafsir secara filosofis dari semula tentang keadilan dimaknai sebagai tafsir “asali”. Sketsa argumen konsepsi keadilan dan menjelaskan bagaimana alternatif-alternatif disajikan sedemikian rupa, sehingga berbagai pihak dipilih dari daftar konsepsi tradisional. Sifat argumentasi konsepsi-konsepsi keadilan adalah gagasan intuitif dari keadilan sebagai *fairness* menganggap bahwa prinsip pertama keadilan sebagai objek dari kesepakatan asali dalam situasi awal. Prinsip-prinsip tersebut adalah

³⁸ Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 65

prinsip-prinsip yang diterima dalam posisi yang setara oleh orang-orang rasional yang perhatian pada kepentingan mereka untuk menciptakan kerangka dasar-dasar asosiasi mereka. Dengan demikian, haruslah ditunjukkan bahwa dua prinsip-prinsip keadilan tersebut merupakan solusi atas problem pilih-pilih yang disajikan posisi asali. Jelas tidak ada orang yang dapat memperoleh segala yang diinginkan. Keberadaan orang lain menghalangi hal tersebut. Yang terbaik bagi setiap orang adalah bahwa semua orang lain bergabung dengannya dalam mengembangkan konsepsinya mengenai manfaat. Bahwa semua orang diharuskan bertindak secara adil, namun diberi wewenang untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab semuanya. Hal ini disebabkan karena orang lain tidak akan pernah setuju pada syarat-syarat asosiasi semacam itu, maka bentuk-bentuk egoisme tersebut ditolak.³⁹

Dalam sistem peradilan pidana pada umumnya, pengertian ketidakberpihakan selalu didefinisikan bahwa keadilan telah tercapai manakala suatu penuntutan telah dilakukan secara fair. Bila prosedur yang ada telah diikuti, sehingga ketidakberpihakan (*fairness*) diukur dengan batas sampai dimana prosedur telah diikuti. Tidak demikian halnya dengan pendekatan restoratif yang dalam proses pencapaian keadilan memandang konsepsi tentang *fairness* bila terciptanya suatu harmoni dalam masyarakat. Study telah menunjukkan bahwa korbankorban dan pelanggar-pelanggar secara signifikan akan merasa lebih puas bila para pihak ikut serta dalam

³⁹ *Ibid*, hlm.145

suatu program mediasi dan mengalami perasaan *fariness* yang lebih besar dibandingkan dengan keikutsertaan dalam proses-proses sistem peradilan tradisional.

Menurut Aristoteles bahwa keadilan adalah sebagai berikut: “*justice is a political virtue by the rules of it the stated is regulated and these rules the criterion of what is right*”. Menurut Eugen Ehrlich bahwa keadilan adalah sebagai berikut: “*Justice is always weight the scales solely in favour the weak and persecuted. A justice decision is a decision based on grounds which appeal to a disinterested person*”.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,⁴¹ yang dalam hal ini berkaitan dengan Formulasi

⁴⁰ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009, hlm.217

⁴¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Malang, 2011, hlm. 295.

Ideal regulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal *Catcalling* Berbasis Nilai Keadilan.

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁴² Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.⁴³

Dalam penulisan tesis ini, akan digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan.⁴⁴

a. Pendekatan undang-undang;

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 133-135.

regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan perbandingan.

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara negara-negara tersebut. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁴⁵ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁴⁵ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - f) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan Formulasi Ideal regulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal *Catcalling* Berbasis Nilai Keadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Kebijakan Hukum Pidana;
 - 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Sanksi Pidana;
 - 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana; serta
 - 4) Kepustakaan yang berkaitan dengan Kekerasan Seksual.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- 1) Kamus hukum;
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia;
 - 3) Ensiklopedia.
4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁴⁶ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

⁴⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.123.

Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan objek penelitian.⁴⁷

5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁸

Data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung

⁴⁷ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm. 39.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 250.

jawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penelitian tesis.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang pelecehan seksual, tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang *catcalling*, serta pelecehan seksual dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai regulasi tindak pidana pelecehan seksual verbal *catcalling* belum berkeadilan serta formulasi regulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal *Catcalling* Berbasis Nilai Keadilan di masa akan datang.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁹

Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Secara umum yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.

⁴⁹ Pramufianto, Ricky Ardian, Johny Krisnan, Basri Basri, Yulia Kurniaty, and Hary Abdul Hakim. "Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru." *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 6 (2023): hlm. 271-278.

Pelecehan seksual ialah tindakan lewat sentuhan fisik atau nonfisik yang sengaja atau berulang-ulang, atau hubungan fisik yang bersifat seksual bukan sama suka. Namun pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang oleh korbannya merasakan perasaan yang tidak menyenangkan karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghinakan atau tidak menghargai korban dengan membuat seorang sebagai objek pelampiasan seksual. Segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan bisa dimasukkan kedalam perbuatan cabul, dengan demikian pelecehan seksual adalah adanya ketidainginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah kehilangan harga diri, kehilangan kesucian. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang ekonomi, “kekuasaan” jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak.⁵⁰

Kejahatan terhadap perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lain yang dimotivasi nafsu seks yang menjadi bahaya nyata

⁵⁰ Nurfazryana, Nurfazryana, and Mirawati Mirawati. "Dampak psikologis kekerasan seksual pada anak." *UNES Journal Of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2022): hlm. 32-43.

yang mengancam pihak perempuan, hingga kejahatan kesusilaan terhadap perempuan terjadi. Tindakan pelecehan seksual yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karna berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan sanksi pada seseorang yang melakukan pidana terutama pelaku kejahatan seksual untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dengan seadil-adilnya.

Pemeriksaan merupakan perbuatan pelecehan seksual yang paling ekstrim. Rentang pelecehan seksual sangat luas meliputi mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humorporno, cubitan, colean, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan, dan pemeriksaan merupakan perbuatan pelecehan seksual yang paling ekstrim.⁵¹

Dengan demikian, pelecehan seksual adalah perilaku menyimpang atau perbuatan yang tidak senonoh mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksual secara paksa sehingga yang menjadi objek

⁵¹ Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): hlm. 342-355.

pelecehan seksual merasa keberatan atas perlakuan tersebut akhirnya menimbulkan perasaan sedih, marah, benci, dendam, takut dan trauma.

2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual bisa saja terjadi pada berbagai kesempatan, pelaku bisa siapa saja, misalnya supervisor, klien, teman kerja, guru, dosen, murid, atau mahasiswa/i, teman, atau orang asing. Pelaku pelecehan mungkin saja tidak sadar bahwa perilakunya mengganggu korban, atau tidak sadar bahwa perilaku-nya dianggap sebagai pelecehan seksual. Jenis-jenis pelecehan seksual antara lain:⁵²

1. Pemain-kekuasaan atau "*liquid pro quo*", dimana pelaku melakukan pelecehan ditukar dengan benefit yang bisa mereka berikan karena posisi (sosial)nya, misalnya dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai bagus, rekomendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan lain.
2. Berperan sebagai figur Ibu/Ayah, pelaku pelecehan mencoba untuk membuat hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensi seksualnya ditutupi dengan pretensi berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau personal. Ini digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya.

⁵² Wibowo, Mustofa Ponco. "Jenis dan korelasi korban dengan pelaku pada kejahatan pelecehan seksual di Instagram." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 2 (2021): hlm. 142-148.

3. Anggota Kelompok (geng), dianggap sebagai anggota dari dari suatu kelompok tertentu. Misalnya, pelecehan dilakukan pada seseorang yang ingin di anggap sebagai anggota kelompok tertentu, dilakukan oleh anggota-anggota kelompok yang lebih senior.
4. Pelecehan di tempat tertutup, pelecehan ini dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi, dengan tidak ingin terlihat oleh siapapun, sehingga tidak ada saksi.
5. Groper, pelaku yang suka memegang-megang anggota tubuh korban. Aksi memegang-megang tubuh ini dapat dilakukan di tempat umum atau ditempat yang sepi.
6. Opportunistic, yaitu pelaku mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Misalnya di tempat umum yang penuh sesak, pelaku akan mempunyai kesempatan mendaratkan tangannya di bagian-bagian tubuh tertentu korban.
7. Confidante, yaitu pelaku yang suka mengarang cerita untuk menimbulkan simpati dan rasa percaya diri korban. Sebagai contoh, korban mula-mula dibawa perasaan karena pelaku membawa korban pada situasi dimana si korban dipaksa untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan yang diceritakannya.
8. Incompetent, yaitu orang yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang yang tidak mempunyai perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan,

kemudian setelah ditolak, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si penolak.

9. Lingkungan, yaitu dianggap sexualized environment, lingkungan yang mengandung obscenitas, gurauan-gurauan berbau seks, graffiti yang eksplisit menampilkan hal-hal yang seksual dan sebagainya. Biasanya hal ini tidak ditujukan secara personal pada seseorang, tetapi bisa menyebabkan lingkungan yang ofensif terhadap orang tertentu.

Pelecehan seksual bukan semata tentang seks. Inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, meskipun pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan adalah keterkaitan seksual dan keinginan romantis semata. Kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Menurut kategorinya pelecehan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:⁵³

1. Pelecehan gender: pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendahkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar, atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya.
2. Perilaku menggoda: perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk mengulangi ajakan seksual

⁵³ Masitho, Mudzalifah Sri Dewi. "Faktor Pemicu dan Konsekuensi Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): hlm. 9089-9103.

yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan.

3. Penyusunan seksual: permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus.
4. Pemerkosaan seksual: Permerkosaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.
5. Pelanggaran seksual: pelanggaran seksual (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual.

3. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu:⁵⁴

- a. Pelecehan fisik, yaitu: Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
- b. Pelecehan lisan, yaitu: Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

⁵⁴ Wartoyo, Franciscus Xaverius, and Yuni Priskila Ginting. "Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari Nilai Pancasila." *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): hlm. 29-46.

- c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu: Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya
- d. Pelecehan visual, yaitu: Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.
- e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu: Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual.⁵⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non-verbal/isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional.

⁵⁵ Fadli, Muhammad, and I. Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. "Urgensi Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Mengatasi Problematika Sexual Hardness Terhadap Laki-Laki di Indonesia." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): hlm. 183-192.

4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pelecehan Seksual

Tingginya tingkat pelecehan seksual pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, yakni faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya.⁵⁶

a) Faktor Natural atau Biologis

Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Pada faktor natural dan biologis diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang diharapkan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataannya, korban pelecehan seksual merasa terganggu dan terhina karena dilecehkan oleh pelaku pelecehan seksual.

b) Faktor Sosial atau Budaya

Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan

⁵⁶ Hisyam, Ciek Julyati, Benedictus Raditya, Hernan Solari, Ilham Danu Prasetyo, Muhammad Fauzil Adhim, Nasrani Nofati Waruwu, and Roberto Dowansiba. "The Faktor Determinan Terjadinya Pencabulan dan Pelecehan terhadap Perempuan." *Jurnal Ilmiah Research Student 2*, no. 1 (2025): hlm. 263-276.

tindakan terhadap perempuan. Pada faktor natural dan biologis diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang diharapkan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataannya, korban pelecehan seksual merasa terganggu dan terhina karena dilecehkan oleh pelaku pelecehan seksual.

B. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual *Catcalling*

1. Pengertian *Catcalling*

Catcalling merupakan bentuk dari *street harassment* atau lebih dikenal dengan sebutan pelecehan jalanan, yaitu bentuk pelecehan seksual dari orang asing di tempat umum. Praktiknya dapat dilakukan oleh siapa saja, namun pada banyak kasus, yang sering menjadi pelaku adalah laki-laki. Pelaku mengganggu dengan memberikan siulan, permainan kata-kata, gerakan tubuh, dan komentar yang seringkali menjadikan korban sebagai objek mereka. Secara verbal *catcalling* dilakukan melalui siulan atau komentar tentang penampilan perempuan. Ekspresi non-verbal juga mencakup penampilan atau gerak tubuh yang digunakan untuk menilai penampilan seseorang.⁵⁷

⁵⁷ Hibrizi, Arjun Rojario, Ahmad Rizaldi Sutomo, Cindi Indriani, Rahma Salsa Nabila, Yemima Priscila Barutu, and Rijal Abdillah. "Intervensi Sosial *Catcalling* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 3, no. 1 (2025): hlm. 13-29.

Catcalling yang diberikan oleh laki-laki pada perempuan menggunakan cara yang tidak semestinya bahkan memberikan perasaan tidak nyaman pada perempuan yang menjadi korban dan dapat berakhir pada akibat yang lebih buruk seperti pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala jenis perilaku yang berkonotasi seksual dalam bentuk ucapan, simbol, tulisan, atau perilaku sepihak yang tidak diinginkan oleh korban. Pelecehan seksual tidak hanya pada bentuk fisik yang dapat dilihat jelas, namun bisa juga melalui simbol, tulisan, isyarat, ucapan tertentu. Motivasi yang sering menjadi dorongan pelaku memberikan *catcalling* adalah keinginan untuk membuat korban menyadari keberadaan mereka, itu juga bagian dari mengekspresikan minat seksual pelaku, dan sebagian besar pelaku ingin melihat reaksi yang akan diberikan oleh korban, seperti reaksi marah.

Catcalling merupakan bentuk komunikasi secara verbal yang mana dimata korban tindakan tersebut seringkali dinilai sebagai tindakan tidak sopan dan mengganggu kenyamanan. *Catcalling* dilakukan untuk menciptakan ketakutan atau mendominasi korban, dan efek yang bisa terjadi dari *catcalling* bisa saja membuat korban merasa dibatasi dan tidak bisa bergerak bebas. Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat mengatakan bahwa *catcalling* adalah salah satu bentuk pelecehan seksual berupa pelecehan verbal atau kekerasan psikis. Korban tentu dapat merasakan dan membedakan apakah sebuah kedipan mata, siulan, dan komentar sungguh murni kekaguman atau memiliki

maksud lain di dalamnya. Perempuan akan merasa tidak nyaman, terganggu, bahkan ketakutan. Tentu bukan sekadar siulan atau komentar biasa, *catcalling* adalah salah satu bentuk pelecehan seksual. Suatu pelecehan terjadi bukan karena penampilan atau apa yang melekat pada korban, itu semua disebabkan oleh budaya pelaku itu sendiri.⁵⁸

2. Jenis-Jenis *Calcalling*

Catcalling dapat meningkat menjadi kekerasan yang lebih parah dan dapat menempatkan korban pada risiko pelecehan non verbal lebih lanjut. *Catcalling* memiliki berbagai jenis. Jenis-jenis *catcalling* tersebut adalah; (a) siulan, (b) kontak mata, (3) kalimat rayuan, dan (4) komentar fisik.

Dalam masyarakat sosial *catcalling* dianggap bukan sebuah permasalahan oleh sebagian orang, namun beberapa faktor luput, dimana *catcalling* dapat menimbulkan masalah besar karena merupakan sebuah pelecehan. Bentuk pemberian *catcalling* mempengaruhi sejumlah keadaan kesopanan dan rasa hormat pada orang lain, ada beberapa yang membuat *catcalling* bermasalah, yaitu:

- a) Memunculkan perasaan tidak aman Meskipun tentu saja tidak setiap perempuan yang pernah dipanggil merasa dalam bahaya, sebagian besar merasa tidak nyaman, tidak aman, dan tidak

⁵⁸ Zumi, Zumiarti, and Siskia Marpuri. "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Sijunjung (Studi Kasus Di Nagari Pematang Panjang)." *JSSHA ADVERTISI JOURNAL* 2, no. 2 (2022): hlm. 1-9.

senang dengan adanya interaksi tersebut, korban tentunya berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin.

- b) Merusak secara psikologis korban Beberapa penelitian menemukan munculnya efek psikologis negatif setelah menerima perilaku *catcalling*. Efek psikologis negatif yang paling menonjol adalah penurunan harga diri yang jelas secara tiba-tiba, dan peningkatan objektifikasi diri. Terlepas dari pendapat berbahaya atau tidaknya *catcalling* bagi orang lain, *catcalling* tentunya dapat menimbulkan kerugian mental dan emosional pada perempuan yang terlibat.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Catcalling*

Terdapat faktor yang menjadi motivasi, berkontribusi di balik terjadinya perilaku *catcalling* dari laki-laki kepada perempuan. Baik adanya faktor situasional maupun faktor individu, hingga terjadinya pelecehan seksual secara verbal *catcalling* di jalan ataupun tempat umum.⁵⁹ Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong perilaku *catcalling* adalah sebagai berikut:

a. Faktor Situasi

Kelompok dimana seorang individu berada seperti kelompok bermain, pada kelompok dimana anggota-anggotanya gampang melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

⁵⁹ Nugraha, Andhika, and Zuhriah Zuhriah. "Interaksi sosial *catcalling* terhadap perempuan berpenampilan syar'i di kota Medan." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 7, no. 1 (2023): hlm. 276-284.

Anggota lainnya dapat dipengaruhi untuk berbuat sama dengan kebiasaan yang ada pada kelompok tersebut. Namun ada juga secara pribadi ada individu yang tidak setuju atau menolak hal demikian. Dalam kelompok sepermainan dapat tumbuh perasaan untuk memiliki ikatan dalam kelompok, maka individu dalam kelompok tersebut akan mudah mencoba menyamakan diri dan kebiasaan dengan anggota lainnya, karena pada kelompok seringkali menumbuhkan mentalitas yang mendorong ikatan di dalam kelompok.

Laki-laki pada usia kuliah (mahasiswa) cenderung lebih mudah terlibat dalam perilaku *catcalling* ketika berada dalam suatu kelompok daripada sendirian. Karena ketika berada di dalam kelompok bermain, besar kemungkinan akan peluang anonimity (tanpa nama/identitas) yang diberikan, serta adanya peluang untuk memperoleh ikatan pada kelompok. Pelaku *catcalling* seringkali menganggap perilaku mereka sebagai sebuah tindakan yang menyenangkan dan tidak berbahaya. Beberapa pelaku *catcalling* menyebutkan tindakan yang mereka lakukan membantu mereka menghilangkan kebosanan dan mengembangkan persahabatan dengan anggota lainnya dalam kelompok bermain mereka. Sebagian pelaku *catcalling* menyatakan keinginan untuk membuat marah atau melihat reaksi lainnya dari korban *catcalling* mereka.

b. Faktor Individu

Terdapat konsensus yang menyebutkan pelecehan seksual merupakan bagian dari budaya yang lebih luas, menerima, diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan terhadap perempuan. Dituliskan bahwa adanya dasar budaya tersebut ialah berbagai sikap dan kepercayaan. Seksisme juga berakar kuat dalam kepercayaan peran gender tradisional/konservatif, yang merupakan opini stereotip tentang laki-laki dan perempuan dan tentang kualitas maskulinitas dan feminitas.

Adanya perilaku *catcalling* juga dimotivasi oleh ideologi misoginis pada beberapa laki-laki. Sebagian besar pemberi *catcalling* tidak bermaksud untuk menyebabkan terjadinya kerugian atau hasil psikologis negatif pada korban yang mereka beri *catcalling*. Namun pada laki-laki yang melakukan *catcalling* memiliki skor lebih tinggi pada ukuran seksisme yang bermusuhan, maskulinitas tradisional konservatif, orientasi dominasi sosial, dan terhadap pelecehan seksual

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.⁶⁰ Hukum

⁶⁰ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, 1986, hlm. 9

pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁶¹ Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sedangkan sebagaimana dikutip dari bukunya Titik Triwulan Tutik, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁶² Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan

⁶¹ M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17

⁶² Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm.6

manusia dalam masyarakat.⁶³ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶⁴

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁶⁵ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan

⁶³ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.121

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.2.

⁶⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.3.

ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁶⁶

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁶⁷

2. Perbuatan Pidana dan Ilmu Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai

⁶⁶ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.25-26.

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.20

pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁶⁸

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das sollen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi

⁶⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁶⁹

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan

⁶⁹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.⁷⁰

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handelings*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁷¹

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

⁷⁰ Oscar Stefanus Setjo, Umar Ma'ruf, Investigation Of Children Which Conflicting With Law In Narcotics Criminal Acts In Law Area Of The Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 3 No 2, 2020, hlm 283-291

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 203-204.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana

tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar

pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*).

Dasar perbedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran. Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkret, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah perbuatan atau tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran (adressat) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat Itu dapat dipelajari dari sudut bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat) dan dari sudut bagaimana

(perbuatan manusia itu) senyatanya. Sering pula dikatakan, bahwa sudut pandang pertama (bagaimana seharusnya) melihat/mempelajarinya dari sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan cita-cita (*das Sollen*), sehingga Ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut Ini dapat pula disebut Ilmu hukum pidana normatif: sedangkan sudut pandang kedua (bagaimana senyatanya) mempelajarinya dari sudut faktual atau dunia realita (*das Sein*), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini sering pula disebut ilmu hukum pidana faktual Namun patut dicatat, bahwa istilah “normatif” dan "faktual" jangan terlalu di-"dikhotomi"-kan, karena dapat menyesatkan. Ilmu hukum pidana, sebagaimana ilmu hukum pada umumnya, pada hakikatnya merupakan Ilmu kemasyarakatan yang normatif (*normatieve maatschappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar-manusia, Jadi merupakan Ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Objek dari ilmu hukum pidana normatif dapat berupa hukum pidana positif. Ilmu yang mempelajari hukum pidana positif ini dapat disebut ilmu hukum pidana positif, yang dapat berupa ilmu hukum pidana materi/substantif dan ilmu hukum pidana formal. Ilmu hukum pidana positif ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogmadogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini sedang berlaku (*ius constitutum*), sedangkan ilmu hukum pidana normatif/ dogmatik dalam arti luas juga mempelajari hukum pidana yang seharusnya / sebaiknya /

seyogyanya (*ius constituendum*). Jadi ilmu hukum pidana normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana positif.

Bertolak dari sifat hakiki permasalahan sentral hukum pidana yang demikian itulah sebenarnya yang justru menjadi latar belakang utama perlunya pembaharuan hukum pidana. Dengan perkataan lain, pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan sifat-hakiki (karakteristik) masalah sentral hukum pidana (dilihat dari pembaharuan/kebijakan hukum pidana) seperti dikemukakan di atas, Prof. H. Sudarto, SH melihat adanya keterkaitan hukum pidana dengan ideologi politik suatu bangsa. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat Individualistis-kapitalistis itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum

tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan beban dan amanat nasional, bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional. Di samping itu, juga telah merupakan kesepakatan dan kecenderungan internasional. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”.

3. Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih

diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁷²

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangankejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan

⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁷³

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:⁷⁴

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan *penal* maupun *non penal*.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar,

⁷³ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 72.

⁷⁴ *Ibid* hlm 87

karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁷⁵

D. *Catcalling* Menurut Hukum Islam

Hukum pidana adalah badan legislasi yang mengontrol perilaku legal dan ilegal dan mengenakan hukuman pada pelanggar. Pelecehan Perilaku seksual yang tidak diinginkan, permintaan verbal atau fisik untuk partisipasi seksual, gerakan seksual, atau perilaku yang menjurus ke arah seksual yang menyebabkan seseorang merasa terhina, malu, atau takut semuanya dianggap seksual. Salah satunya yang sering terjadi di jalan raya adalah pelecehan seksual. biasanya secara lisan atau dengan apa yang dikenal sebagai *catcalling*.⁷⁶

Catcalling adalah suatu tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual secara verbal apabila dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan berupa bisik-bisik, sapaan, atau komentar yang bersifat menggoda atau merendahkan martabat seseorang.⁷⁷ *Catcalling* merupakan salah satu produk sampingan dari budaya patriarki. *Catcalling* diartikan laki-laki yang ditempatkan di atas perempuan menghasilkan hubungan kekuasaan, yang mencegah tercapainya kesetaraan gender. Laki-laki tidak sendirian mempertahankan budaya patriarki ini; perempuan juga memiliki bagian di dalamnya dengan berpartisipasi di dalamnya. Dalam masyarakat patriarkal,

⁷⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 188.

⁷⁶ Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhlil Azizah, “*Catcalling* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis,” *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 1, no. 2 (2021): hlm. 95–106

⁷⁷ Rini ayu susanti Dkk, “Fenomena *Catcalling* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung,” *Resource* 1, no. 2 (2022): hlm. 57–64.

perempuan terbiasa memegang kendali. Perempuan dipandang sebagai objek karena perbedaan status ini.⁷⁸

Catcalling adalah istilah kolektif untuk undang-undang yang melarang perilaku seperti yang tercantum setiap penghinaan dengan terencana yang tidak bertabiat fitnah ataupun pencemaran tertulis yang dicoba terhadap seorang, baik di muka universal dengan lisan ataupun tulisan, ataupun di hadapan orang itu secara lisan, dilarang bagi Pasal 315 KUHP." Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 melarang pornografi, serta Pasal 8, 9, 34, dan 35 yang menjadi penyelesaian atas tindakan *catcalling* terhadap perempuan di Indonesia.⁷⁹

Di dalam Islam, *catcalling* adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja kepada wanita dengan cara memberikan perlakuan tidak senonoh seperti bersiul-siul agar wanita tersebut tertarik kepada pelaku meskipun wanita atau korban tidak suka, risih terhadap perlakuan tersebut. *Catcalling* menurut Hukum Islam merupakan sebuah penghinaan yang diberikan kepada seseorang. Islam melarang menghina orang lain karena itu adalah perilaku yang memalukan. Apakah dilakukan dengan serius atau bercanda, menghina orang lain tetap salah karena dapat menyebabkan mereka merasa sakit. Di dalam Al-qur'an terdapat penjelasan tentang larangan untuk menghina orang lain dalam surat al-Hujurat ayat 11.

⁷⁸ Angeline Hidayat and Yugih Setyanto, "Fenomena *Catcalling* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta," *Koneksi* 3, no. 2 (2020): hlm. 485

⁷⁹ Yuni Kartika and Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): hlm. 1–21

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Islam melarang untuk menghina atau merendahkan orang lain, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah yang sudah diterangkan didalam al-qur'an. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim dan abu Dawud pada hadis tersebut terdapat bentuk perbuatan seseorang yang mencaci dan cacian yang diucapkan keduanya. bagi orang yang mencaci dosanya di tanggung oleh orang yang memulai cacian duluan jika orang tersebut tidak melampaui batas.

Penutur bahasa Arab menyebut hukum pidana Islam sebagai jinayah. Akar etimologi Jarimah, jarama-yajrimu-jarimatan, berarti "membuat" dan "memotong" dalam bahasa Arab. kata "melakukan sesuatu yang bertentangan menggunakan kebenaran, kejahatan, dan menyimpang dari jalan yang lurus" merupakan definisi asal istilah ajramayajrimu, berasal mana istilah "jarimah" juga dari. dari mana istilah "jarimah" juga berasal.⁸⁰

Jarimah di dalam Islam berasal dari kata jarimah artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang tidak baik atau dibenci manusia. Dari defenisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah itu adalah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama). Maka melakukan perbuatan perbuatan atau hal hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang

⁸⁰ Sunarto Sunarto, “Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020): 97–112

lurus (agama). Selain itu ada juga yang mendefenisikan bahwa jarimah tersebut disamakan dengan dosa dan kesalahan karena pengertian kata kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukrawi.

Dalam Hukum Islam tidak ada mengenai istilah *catcalling*, namun untuk menentukan hukuman bagi pelaku *catcalling* harus dengan melihat kemana arah perbuatan tersebut. *catcalling* ini lebih mengarah ke perbuatan penghinaan karena di dalam *catcalling* lebih mrnggunakan kata-kata yang menghina seseorang. Penghinaan merupakan Sukhriyya buat meremehkan atau meremehkan orang lain sebab alasan tertentu. Islam dengan tegas melarang penghinaan, menghina nama seseorang, menghina nama mereka, bertentangan, memanggil orang dengan julukan jelek serta tindakan serupa lainnya yang merendahkan kehormatan dan ketenaran seorang. Islam juga mempermalukan mereka yang berbuat kesalahan, bahkan mengancam mereka dengan janji-janji yg menyakitkan di Hari Kebangkitan, menghitung mereka pada antara orang-orang fasik.

Penghinaan dalam Islam seperti halnya perbuatan menggugjing, mencaci, mengupat, memanggil julukan tidak baik dan perbuatan yang berkaitan dengan kehormatan atau kemuliaan seseorang itu sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Menuurt imam abdul Hamid Al-Ghozali penghinaan adalah menghina atau merendahkan orang lain di depan manusia atau di depan umum.

Penghinaan pada Islam mirip rekaan, hinaan, caci maki, julukan buruk serta perbuatan yang menyangkut menggunakan kehormatan atau ketenaran orang lain. Penghinaan berdasarkan Islam melalui Al-Quran menjelaskan prinsip Mu'amalah di antara orang lain Surat Al-Hujurat ayat 11-12 dimana dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya terdapat petunjuk tentang apa yang harus dilakukan seorang mukmin terhadap sesama manusia secara keseluruhan meliputi muamalah dengan tujuan untuk tercapainya perdamaian dan etika yang diusung untuk menghindari pertikaian dalam bentuk mengolok olok, mencaci dan ghibah.

Hukuman untuk penghinaan mengingat hukuman yang diperlukan dalam Islam, sanksi hukum dalam sistem peradilan pidana Islam dapat dibagi menjadi tiga kategori: hudud, qisas, diyat dan takzir. Perbedaan antara ketiganya adalah bahwa hudud, qisas, dan diyat jelas dipengaruhi oleh Al-Quran dan Nash dari Alaihi Salam Sunnah, sedangkan Takzir ditentukan oleh pemerintah.

Takzir artinya eksekusi atau indoktrinasi yang kadarnya dipengaruhi sang penguasa. bisa disebut bahwa jarimah-takzir adalah hukuman yang tidak ditentukan sang syara' melainkan diserahkan pada ulil amr baik dalam penentuannya juga pada pelaksanaannya. Fingertakziri berbeda menggunakan finger-hudud dan qisas, sehingga jumlah finger-takziri tak ditentukan. Hal ini karena melibatkan takzir jarimah dalam perbuatan maksiat, maka tidak diterapkan hukuman qisas. berbagai jenis eksekusi evaluasi mencakup: karena

melibatkan takzir jarimah dalam perbuatan maksiat, maka tidak diterapkan sanksi oli dan qisas.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal *Catcalling* Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Belum Berbasis Keadilan

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang tidak senonoh dan melanggar hukum yang dilakukan dengan memaksakan unsur seksual kepada seseorang tanpa persetujuannya. Perilaku ini dapat berupa ucapan, sentuhan, atau tindakan lain yang bersifat seksual. Pelecehan seksual sering terjadi di ruang publik, terutama terhadap perempuan, dan dapat membuat mereka merasa terintimidasi dan tidak aman. Setiap orang berhak atas rasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan”.⁸¹ Walaupun telah ada sejumlah kebijakan yang menjamin rasa aman, tetapi pada kenyataannya, keamanan tersebut seringkali tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari. Tempat-tempat umum seperti sarana transportasi publik, tempat olahraga, supermarket, bahkan lokasi yang seharusnya

⁸¹ Dzakiyah Noor Mughni and Hana Faridah, „Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Kabupaten Karawang“, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.1 (2023), hlm. 118–27.

memberikan rasa aman seperti sekolah, tempat kerja, dan tempat ibadah, kerap menjadi tempat dimana ketidaknyamanan dapat dirasakan.⁸²

Perilaku yang mengganggu dan membuat orang merasa tidak aman, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk dalam kategori "street harassment". Street harassment adalah tindakan yang sering dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual di tempat umum, yang umumnya dialami oleh perempuan, meskipun laki-laki juga bisa menjadi korban. Fenomena pelecehan ini semakin memprihatinkan. Pelecehan tidak hanya terjadi di tempat tertutup, tetapi kini banyak kasus pelecehan yang dialami perempuan terjadi di tempat umum. Kurangnya penegakan hak asasi manusia yang tegas membuka peluang bagi munculnya berbagai tindak pidana. Salah satu contohnya adalah sulitnya menjerat pelaku kekerasan seksual di ruang publik karena minimnya aturan yang mengatur secara spesifik. *Catcalling*, salah satu bentuk pelecehan yang sering terjadi, juga luput dari tindakan tegas dan regulasi yang jelas.

Perilaku pelecehan seksual telah menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun verbal. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi namun sering kali diabaikan adalah *catcalling*. *Catcalling*, atau siulan dan komentar yang bersifat seksual kepada seseorang yang biasanya dilakukan di tempat umum, merupakan fenomena yang melibatkan interaksi tidak diinginkan yang bersifat merendahkan dan mengobjektifikasi korban.

⁸² Anang Dony Irawan, „Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021“, *Media of Law and Sharia*, 3.2 (2022), hlm. 107–23.

Di Indonesia, isu *catcalling* belum mendapatkan perhatian yang memadai baik dari masyarakat maupun dari penegak hukum. Perilaku ini sering kali dianggap normal atau bahkan sebagai bentuk pujian, sehingga sulit bagi korban untuk mendapatkan perlindungan atau keadilan. Padahal, *catcalling* dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merendahkan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan.

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kesadaran akan dampak negatif dari *catcalling* mulai meningkat. *Catcalling* tidak hanya mengganggu kenyamanan dan keamanan seseorang, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental korban. Meskipun demikian, tindakan ini sering kali dianggap sebagai sesuatu yang sepele atau bahkan normal dalam budaya tertentu, sehingga pelakunya jarang mendapatkan sanksi yang setimpal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum pidana dapat melindungi individu dari bentuk pelecehan verbal ini.

Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang melibatkan siulan, godaan dengan panggilan yang merendahkan, atau komentar terhadap penampilan fisik wanita yang tidak dikenal, yang cenderung berorientasi seksual dan merangsang secara visual. *Catcalling* bukan hanya sekedar teriakan atau siulan, tapi juga mengandung simbol-simbol dan isyarat yang digunakan untuk melecehkan korban. Simbol-simbol ini bertujuan untuk menggoda atau mengganggu, dan merendahkan korban. Hal ini menciptakan pola komunikasi yang tidak seimbang dan penuh makna negatif. Panggilan

manja dalam *catcalling* seperti "cantik", "sayang", "seksi", "sendirian ya? Mau ditemenin?" dan sejenisnya seringkali digunakan sebagai alat untuk melecehkan dan merasa memiliki atas kehadiran perempuan di ruang publik.

Saat ini pelaku *catcalling* dapat di pidanakan. Dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebut sebagai UU TPKS pada 12 April 2022 lalu, dinilai mampu melindungi hak-hak korban pelecehan seksual. Undang-Undang yang terdiri atas 93 Pasal dan 58 halaman ini diharapkan dapat menjadi payung penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik. Selain UU TPKS, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri turut terdapat pasal yang dapat menjerat korban, yaitu Pasal 289-296 tentang pencabulan. Meski menggunakan istilah cabul, pasal tersebut dinilai masih relevan dengan fenomena *catcalling* yang memuat unsur seksual didalamnya. Senada dengan peraturan tersebut, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi turut mempertegas tindakan *catcalling* dapat dipidanakan. Yakni pada Pasal 34-35 yang secara eksplisit menjabarkan sanksi-sanksi bagi pelaku *catcalling*.

Perbuatan *catcalling* merupakan suatu perbuatan pidana yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ditunjukkan kepada perbuatan. Perbuatan pidana sendiri memiliki berbagai istilah lainnya, yaitu peristiwa pidana dan tindak pidana.

Catcalling dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut Prof. Simons adalah adanya suatu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana *Catcalling* sebagai berikut:⁸³

1. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia

Catcalling memenuhi unsur perbuatan manusia. Perbuatan yang dilakukan adalah melontarkan komentar berbaur porno atau perilaku yang memberikan rasa risih terhadap orang lain misalnya bersiul atau berekspresi tidak pantas seperti memanyunkan bibir.

2. Diancam pidana

Perbuatan *catcalling* yang termasuk pelecehan bersifat verbal dapat diancam dengan pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan karena termasuk perbuatan asusila yang mengandung unsur pornografi.

3. Melawan hukum

Catcalling dapat dikatakan melawan hukum karena telah mengganggu dan mengurangi hak asasi manusia lain, dimana mengganggu dan mengurangi hak asasi orang lain melanggar hukum.

4. Dilakukan dengan kesalahan

Unsur-unsur kesalahan diantaranya adalah kepastian dari diri pelaku kejahatan tersebut untuk mampu bertanggung jawab atas

⁸³ Khumairok, Mar'atul, and Noenik Soekorini. "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 114-127.

perbuatan yang dilakukannya, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf.

5. Orang yang mampu bertanggungjawab

Pertanggung jawaban pelaku *catcalling* berkaitan dengan kesalahan pelaku. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya

Sejauh perkembangan hukum di Indonesia, penegakan hukum perbuatan *catcalling* belum memiliki kejelasan dasar hukum serta penanganan yang tegas dalam penyelesaian perkaranya. Kekosongan norma hukum atas *catcalling* membuat aparat penegak hukum menggabungkan beberapa pasal yang terdapat pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam penyelesaian perkara. Beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perkara tindak pidana *catcalling* adalah Pasal 281 Ayat (2) dan Pasal 315 KUHP serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁸⁴

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang tidak secara eksplisit mengatur tentang pelecehan seksual atau tindakan asusila. Namun, di dalam UUD Tahun 1945

⁸⁴ *Ibid*

memuat beberapa pasal yang dapat diinterpretasikan untuk melindungi korban pelecehan seksual atau tindakan asusila, yaitu antara lain:

- a. Pasal 28G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Pemerintah Indonesia, 2017). Maksud dari pasal ini berarti bahwa setiap orang berhak dan bebas dari segala bentuk gangguan, termasuk pelecehan seksual secara verbal, yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan mereka. *Catcalling* dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak ini karena dapat menciptakan rasa takut dan tidak aman bagi korban, sehingga menghambat mereka untuk menikmati hak-hak yang dimiliki. karena dapat menimbulkan rasa takut dan tidak aman bagi korban.
- b. Pasal 28G ayat 2 “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Hak ini erat kaitannya dengan perlindungan terhadap pelecehan seksual secara verbal yang dimana pasal ini melarang segala bentuk tindakan yang menyebabkan rasa sakit fisik maupun mental yang berat, merendahkan martabat dan harga diri manusia. *Catcalling* dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan yang menimbulkan rasa sakit,

trauma, dan ketakutan pada korban, membuat korban merasa hina, malu, dan tidak berharga (Pemerintah Indonesia, 2017).

- c. Pasal 28I ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam Pasal 28I Ayat 1 UUD 1945 menjamin hak-hak fundamental bagi setiap orang, termasuk hak untuk bebas dari perilaku *catcalling*. Korban *catcalling* berhak atas pengakuan, jaminan hukum yang adil, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut dan memastikan penegakan hukum yang adil bagi korban *catcalling*. *Catcalling* dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak ini karena korban mungkin merasa direndahkan dan dihina (Pemerintah Indonesia, 2017).⁸⁵

2. Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)

Di dalam KUHP tidak secara spesifik mengatur tentang *catcalling*. Namun, terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *catcalling*, antara lain:

- a. Pasal 261 ayat (1) “Barang siapa dengan sengaja memfitnah orang lain, dengan menyiarkan sesuatu keterangan bohong dengan maksud supaya dipercaya sebagai kebenaran yang menghina atau merendahkan martabat atau kedudukan orang

⁸⁵ *Ibid*

tersebut di hadapan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.). Pasal 261 Ayat (1) KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik, yaitu suatu perbuatan yang dengan sengaja memfitnah orang lain dengan menyiarkan sesuatu keterangan bohong dengan maksud supaya dipercaya sebagai kebenaran yang menghina atau merendahkan martabat atau kedudukan orang tersebut di hadapan umum. pasal ii dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku *catcalling*, karena salah satu perilaku *catcalling* yaitu mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang ditujukan untuk menghina korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat membuat korban merasa direndahkan, diremehkan, dan tidak dihargai. Namun, perlu diingat bahwa penerapannya tergantung pada situasi dan bukti yang tersedia.

- b. Pasal 281 Ayat (2) KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.). Pasal 281 Ayat (2) KUHP menerangkan bahwa apabila ada seseorang yang dengan sengaja di depan orang lain diluar kesediaan orang tersebut melakukan suatu perbuatan asusila dapat dipidana penjara ataupun pidana denda.

Terdapat unsur kesengajaan dimana pelaku *catcalling* biasanya melakukan tindakan tersebut dengan sengaja, bukan secara tidak sengaja. Mereka secara sadar melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau merendahkan martabat orang lain. Di dalam pasal ini terdapat kalimat “di depan orang lain yang ada di situ” artinya terdapat unsur bahwa *catcalling* ini sering terjadi di tempat umum atau di depan orang lain. Kemudian bertentangan dengan kehendak korban artinya *catcalling* sering kali dilakukan tanpa persetujuan dan bahkan bertentangan dengan kehendak korban. Korban merasa tidak nyaman, terganggu, atau merasa terancam oleh tindakan tersebut. Dan ada unsur melanggar kesusilaan yang mana *catcalling* ini dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Tindakan ini tidak hanya tidak sopan tetapi juga merendahkan dan melecehkan korban. Dengan demikian, pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku *catcalling* karena memenuhi unsur-unsur yang disebutkan yaitu tindakan dilakukan dengan sengaja, di depan orang lain, bertentangan dengan kehendak korban, dan melanggar kesusilaan.

- c. Pasal 315 KUHP “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau

perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jika dikaitkan dengan *catcalling* pasal 315 KUHP ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku karena beberapa alasan yang dapat menjadi unsur tindak pidana yaitu penghinaan dengan sengaja, *catcalling* sering kali berupa ucapan atau tindakan yang bersifat merendahkan, menghina, atau melecehkan. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja oleh pelaku. Unsur selanjutnya adalah tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, jadi *catcalling* tidak selalu berupa pencemaran nama baik yang tertulis, melainkan lebih sering berupa ucapan atau perbuatan langsung. Selain itu ada unsur dilakukan terhadap seseorang, *catcalling* ditujukan langsung kepada korban tertentu, baik di muka umum maupun langsung di hadapan korban. Dan unsur yang terakhir adalah di muka umum atau di muka orang itu sendiri, jadi *catcalling* biasanya terjadi di tempat umum atau langsung di hadapan korban, memenuhi kriteria “di muka umum dengan lisan atau perbuatan” atau “di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan”. Pasal ini mengancam pelaku *catcalling* dengan pidana penjara atau denda karena tindakan mereka memenuhi

unsur-unsur penghinaan ringan yang disebutkan dalam pasal tersebut. Pelaku *catcalling*, melalui ucapan atau tindakan mereka, melakukan penghinaan yang sengaja dan tidak bersifat pencemaran tertulis, yang terjadi di muka umum atau langsung terhadap korban. *Catcalling* yang diucapkan orang seringkali berisi kata kata seperti “hai cewek, hai cantik, ke mana sayang?”, pada dasarnya bukanlah suatu penghinaan mengingat penghinaan tidak jauh dari penistaan atau celaan. Penistaan dapat berupa merendahkan dan celaan dapat berupa kritik, sementara kata-kata dalam *catcalling* lebih mengarah kepada pujian maupun hanya sapaan. Jika dianalisis penggunaan Pasal 315 KUHP dalam penyelesaian perkara *catcalling* ini kuranglah tepat karena sesungguhnya *catcalling* bukanlah suatu penghinaan melainkan pujian yang memberikan rasa tidak nyaman mengingat diberikan oleh orang lain yang tidak dikenal.

d. Pasal 335 ayat (1) "Siapapun yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan di depan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak empat ratus lima puluh rupiah" (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 335 Ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan didefinisikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa jengkel,

marah, takut, atau tidak nyaman pada orang lain. *Catcalling* dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan karena dapat menimbulkan rasa jengkel, marah, takut, atau tidak nyaman pada korban. Pasal 335 Ayat (1) KUHP hanya mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan secara langsung. Perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan melalui media sosial, seperti komentar yang bersifat pelecehan seksual, tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Oleh karena itu, penegakan Pasal 335 Ayat (1) KUHP dalam kasus *catcalling* seringkali terkendala oleh minimnya bukti. Korban *catcalling* seringkali tidak memiliki bukti yang kuat, seperti rekaman suara atau video, untuk membuktikan perbuatan pelaku.⁸⁶

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

- a. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, 2008). Jika dikaitkan dengan *catcalling*, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44

⁸⁶ *Ibid*

Tahun 2008 tentang Pornografi ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana tindakan *catcalling* dapat dianggap sebagai bentuk pornografi karena beberapa alasan yaitu pertama, bentuk pesan melalui media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum artinya *catcalling* sering terjadi di tempat umum dan disampaikan melalui suara atau gerak tubuh. Ini sesuai dengan deskripsi dalam pasal ini bahwa pornografi dapat berupa suara, bunyi, atau gerak tubuh di muka umum. Kedua, memuat kecabulan atau eksploitasi seksual artinya *catcalling* seringkali berisi ucapan atau tindakan yang bersifat cabul atau mengeksploitasi korban secara seksual. Ucapan-ucapan ini seringkali mengandung kata-kata yang tidak senonoh atau tindakan yang merendahkan martabat korban. Ketiga, melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, *catcalling* jelas melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini tidak hanya tidak sopan tetapi juga melanggar etika dan moral yang dipegang oleh masyarakat. Secara keseluruhan, pasal ini dapat digunakan untuk mengkategorikan *catcalling* sebagai bentuk pornografi karena tindakan tersebut melibatkan komunikasi yang memuat unsur kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan di muka umum. Dengan demikian, pelaku *catcalling* dapat dikenai sanksi

berdasarkan pasal ini jika tindakan mereka memenuhi kriteria yang disebutkan dalam definisi pornografi.

b. Pasal 8 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi” (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, 2008).

Secara garis besar pasal ini memberikan perlindungan kepada individu agar tidak dijadikan objek atau model yang mengandung muatan pornografi, baik dengan sengaja maupun atas persetujuannya, tetapi sering kali tidak ada persetujuan dari korban, dan tindakan tersebut dilakukan secara sepihak oleh pelaku, membuatnya melanggar prinsip ini. Secara keseluruhan, pasal ini menegaskan bahwa tidak ada orang yang boleh dijadikan objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Dalam konteks *catcalling*, tindakan pelaku yang mengeksploitasi korban secara seksual dan membuat korban merasa seperti objek seksual dapat dianggap melanggar pasal ini, karena tindakan tersebut mengandung muatan pornografi dan dilakukan tanpa persetujuan. Pernyataan Pasal 8 ini berkaitan dengan pernyataan Pasal 34 yaitu “setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Pasal ini menentukan sanksi pidana yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 8. Jadi Pasal 8 dan Pasal 34 dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 bersama-sama memberikan dasar hukum yang jelas untuk melarang dan menghukum tindakan eksploitasi seksual melalui media yang mengandung muatan pornografi. Dua pasal ini memberikan kerangka hukum yang melindungi individu dari menjadi objek eksploitasi pornografi, dengan sanksi yang berat untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut.

- c. Pasal 9 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 9 yang berbunyi "Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, 2008). Pasal ini melarang menjadikan orang lain sebagai objek atau mode yang mengandung muatan pornografi. Dalam konteks *catcalling*, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran jika ucapan atau perilaku pelaku mengandung unsur pornografi atau cabul. Pasal ini dapat digunakan untuk melindungi individu dari eksploitasi seksual dan memperlakukan mereka sebagai objek seksual secara verbal atau fisik, memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku

catcalling yang melanggar norma kesusilaan dan melibatkan unsur pornografi. Pernyataan Pasal 9 ini berkaitan dengan pernyataan Pasal 35 yang berbunyi “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Pasal ini menentukan sanksi pidana yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 9 (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, 2008). Pasal 9 dan Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bekerja bersama untuk melarang dan memberikan sanksi berat bagi tindakan yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Dalam konteks *catcalling*, jika tindakan tersebut melibatkan eksploitasi seksual yang eksplisit dan cabul, maka pasal-pasal ini dapat digunakan untuk menindak pelaku, memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi individu dari tindakan yang merendahkan dan mengeksploitasi mereka secara seksual.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid*

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

a. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini” (Republik Indonesia, 2022). Pasal ini memberikan definisi yang luas tentang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Jika dihubungkan dengan *catcalling*, pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku *catcalling* karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual verbal yang merendahkan dan melecehkan korban. Dengan demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban *catcalling* dan menindak pelaku secara tegas.

b. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) “Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual

nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik” (Republik Indonesia, 2022). Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit menyebutkan pelecehan seksual non fisik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. *Catcalling*, yang merupakan pelecehan seksual verbal atau nonfisik, masuk dalam kategori ini. Dengan demikian, Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi korban *catcalling* dan menindak pelakunya. Hal ini menunjukkan komitmen hukum untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang tidak melibatkan kontak fisik, tetapi tetap merendahkan dan melecehkan korban.

c. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling

banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” (Republik Indonesia, 2022). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik yang dilakukan dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. *Catcalling*, yang merupakan bentuk pelecehan seksual verbal dan nonfisik, jelas termasuk dalam kategori ini. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban *catcalling*, menindak pelaku dengan pidana penjara dan/atau denda, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan seriusnya tindakan ini. Dengan demikian, pasal ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati martabat setiap individu.⁸⁸

Pengaturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual verbal seperti *catcalling* dalam hukum positif Indonesia masih belum berbasis keadilan karena belum adanya norma yang secara tegas dan komprehensif mengatur bentuk pelecehan verbal sebagai perbuatan yang berdampak serius pada martabat dan rasa aman korban. KUHP lama tidak mengatur secara khusus mengenai pelecehan verbal, sementara pasal-pasal kesusilaan seperti Pasal 281 dan 315 tidak mencakup perilaku *catcalling* yang sifatnya verbal, non-fisik, namun tetap merendahkan. Kekosongan hukum ini membuat tindakan yang jelas-jelas mengganggu dan mengobjektifikasi perempuan tidak dapat ditindak secara

⁸⁸ *Ibid*

proporsional, sehingga korban sering tidak mendapatkan perlindungan yang layak.

Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pengaturan pelecehan seksual memang mengalami perkembangan melalui pengenalan istilah “perbuatan cabul” dan “pelecehan seksual nonfisik”, namun rumusannya masih terlalu umum dan tidak menyebutkan secara eksplisit bentuk verbal tertentu seperti siulan, komentar bernada seksual, atau panggilan-panggilan yang merendahkan. Ketidakjelasan definisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan kesulitan dalam pembuktian, karena aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman yang memadai untuk mengidentifikasi kapan suatu ucapan dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual verbal. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mencerminkan asas kepastian dan keadilan bagi korban.

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebenarnya telah memberikan kemajuan signifikan dengan memasukkan pelecehan seksual non-fisik sebagai bentuk kekerasan seksual, namun pengaturan tersebut masih menyisakan celah implementatif. Rumusan unsur “perbuatan yang berkonotasi seksual” tidak didampingi oleh daftar contoh yang lebih rinci, sehingga aparat penegak hukum kerap kesulitan menilai apakah ucapan tertentu sudah memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, banyak kasus *catcalling* terjadi di ruang publik dengan minim saksi, sehingga korban memiliki beban pembuktian yang berat. Keadaan ini berpotensi menghalangi korban untuk melapor karena khawatir laporannya dianggap tidak cukup kuat secara hukum.

Dari sisi keadilan, ketidakjelasan norma mengenai *catcalling* mengakibatkan masyarakat dan aparat hukum belum memandang tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius yang merugikan hak korban atas rasa aman, martabat, dan kebebasan bergerak. Ketika hukum tidak memberikan perlindungan yang tegas, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) dan normalisasi pelecehan verbal semakin menguat. Padahal, perilaku *catcalling* merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat menimbulkan trauma psikologis, rasa takut, dan pembatasan ruang gerak perempuan. Ketiadaan norma yang kuat membuat respons hukum tidak mampu mengubah budaya yang merugikan tersebut.

Keterbatasan kerangka hukum saat ini juga memperlihatkan bahwa pengaturan *catcalling* belum berorientasi pada nilai keadilan restoratif bagi korban. Dalam banyak peristiwa, korban membutuhkan pemulihan psikologis, pengakuan atas pelanggaran terhadap dirinya, serta jaminan bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Namun mekanisme perlindungan dan pemulihan dalam kasus pelecehan verbal masih sangat minim dan belum terintegrasi dengan baik pada prosedur hukum acara pidana. Hukum positif Indonesia masih menempatkan pelecehan verbal sebagai isu pinggiran, sementara dampaknya terhadap korban justru sangat nyata, sehingga upaya kriminalisasi dan perlindungan belum mencerminkan keadilan yang komprehensif dan berperspektif korban.

B. Formulasi Ideal Regulasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal *Catcalling* Berbasis Nilai Keadilan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Yang Akan Datang

Pengaturan mengenai *catcalling* di berbagai negara menunjukkan perkembangan hukum yang berbeda-beda, tergantung bagaimana negara tersebut memandang pelecehan seksual verbal sebagai bentuk pelanggaran terhadap martabat dan rasa aman warga negara. Sebagian negara telah menetapkan aturan yang sangat tegas, sementara negara lain baru mulai merumuskan pendekatan administratif atau edukatif.

Perancis menjadi salah satu negara pelopor yang mengkriminalisasi *catcalling* secara eksplisit melalui *Loi Schiappa* tahun 2018. Undang-undang ini menetapkan *outrage sexiste*, yaitu tindakan verbal yang bersifat merendahkan, menghina, atau bernada seksual di ruang publik. Definisi ini secara langsung mencakup siulan, komentar seksual, atau gestur yang membuat korban merasa terintimidasi. Aturan ini lahir karena meningkatnya laporan pelecehan di jalan yang selama bertahun-tahun tidak dapat ditangani secara hukum.⁸⁹

Dalam implementasinya, Perancis memberikan kewenangan kepada polisi untuk mengenakan denda *on the spot* kepada pelaku. Denda dapat dikenakan tanpa harus menunggu proses pengadilan, selama polisi menyaksikan langsung perbuatannya atau berdasarkan bukti kuat lainnya.

⁸⁹ Zadeyeh, Sandra. "After# metoo: France ignites its combat against sexual and domestic violence." *Tul. J. Int'l & Comp. L.* 29 (2021): hlm. 197.

Mekanisme ini dirancang untuk memastikan penegakan hukum yang cepat sehingga memberikan efek jera yang nyata kepada pelaku.

Besaran denda di Perancis berkisar antara 90 hingga 750 euro, dan dapat meningkat apabila terdapat unsur memberatkan seperti ancaman, intimidasi, atau tindakan yang ditujukan kepada anak di bawah umur. Dengan demikian, *catcalling* tidak dianggap sebagai sekadar ucapan yang tidak sopan, tetapi sebagai pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban umum dan kebebasan bergerak perempuan.

Konsep *outrage sexiste* juga memuat unsur subjektif berupa perasaan tidak nyaman atau takut yang dialami korban, sehingga perspektif korban menjadi bagian penting dalam penilaian. Pendekatan ini menekankan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal, karena hukum mengakui dampak psikologis yang sering kali tidak terlihat namun sangat signifikan.⁹⁰

Negara Belgia melalui *Sexism Act* tahun 2014 yang kemudian diperkuat dalam reformasi hukum pada 2018 dan 2022. Undang-undang ini secara tegas melarang tindakan seksual verbal yang mengobjektifikasi seseorang di ruang publik. Belgia mendefinisikan tindakan tersebut sebagai perilaku yang bertujuan merendahkan atau mencederai martabat seseorang berdasarkan gender.⁹¹

Pengaturan di Belgia tidak hanya mencakup komentar seksual atau siulan, tetapi juga mencakup tindakan verbal lain yang memberikan pesan

⁹⁰ Windsberger, Alexandra. "Should Catcalling be punishable?." *Neue Kriminalpolitik* 34, no. 3 (2022): hlm. 342-358.

⁹¹ Flouli, Anastasia, and Christina Athanasiades. "Spoken sexism as a subject of debate in the discourse of men." *Hellenic Journal of Psychology* 20, no. 3 (2023): hlm. 280-297.

dominasi laki-laki terhadap perempuan. Negara memandang *catcalling* sebagai bagian dari rantai kekerasan berbasis gender, sehingga penanganannya tidak hanya bersifat pidana tetapi juga edukatif.

Sanksi bagi pelaku *catcalling* di Belgia cukup berat, yaitu denda hingga 1000 euro dan pidana penjara hingga satu tahun apabila perilaku tersebut dilakukan secara agresif atau berulang. Dengan demikian, Belgia menempatkan pelecehan verbal sebagai perilaku yang serius dan memiliki dampak sosial yang luas.

Salah satu aspek menarik dalam hukum Belgia adalah pengakuan bahwa tindakan verbal dapat membatasi kebebasan korban dalam menggunakan ruang publik. Negara menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk merasa aman di jalan dan ruang publik tanpa menerima pelecehan verbal. Prinsip ini memperkuat legitimasi kriminalisasi *catcalling* sebagai instrumen perlindungan yang sejalan dengan hak asasi manusia.

Belgia juga memberikan peran penting kepada lembaga-lembaga anti diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Korban dapat melapor tidak hanya ke polisi tetapi juga ke institusi perlindungan HAM, yang memberikan pendampingan hukum, psikologis, maupun administratif. Model ini memperluas pintu akses keadilan bagi korban yang sering merasa enggan berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum.

Negara Filipina melalui *Safe Spaces Act* atau *Bawal Bastos Law* tahun 2019. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap tingginya angka pelecehan seksual verbal, terutama di kawasan urban, transportasi umum, dan

lingkungan pendidikan. Filipina secara tegas mengklasifikasikan *catcalling* sebagai tindakan pelecehan seksual berbasis gender di ruang publik.⁹²

Undang-undang tersebut memberikan definisi rinci mengenai *catcalling*, termasuk siulan, komentar bernada seksual, panggilan merendahkan, dan ungkapan verbal lainnya yang ditujukan kepada tubuh seseorang. Rumusan ini dianggap sangat progresif karena menghilangkan ruang abu-abu yang sering ditemukan dalam hukum negara lain.

Sanksi *catcalling* di Filipina disesuaikan dengan tingkat keparahan tindakan. Untuk pelanggaran pertama, pelaku dapat dikenai denda administratif dan diwajibkan mengikuti pelatihan kepekaan gender. Pelanggaran yang lebih berat atau berulang dapat dikenai hukuman denda yang lebih tinggi dan pidana penjara. Pendekatan bertingkat ini menekankan pendidikan sosial sebagai bagian dari proses hukum.

Filipina juga melibatkan pemerintah daerah, operator transportasi umum, dan institusi pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan *catcalling*. Kewajiban ini ditempatkan dalam kerangka *shared responsibility*, sehingga penanganan pelecehan verbal tidak hanya dibebankan pada aparat polisi.

Salah satu keunggulan hukum Filipina adalah integrasi sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk melalui hotline, media sosial, dan aplikasi pelaporan. Hal ini memudahkan korban untuk

⁹² Pagurayan, Mary Grace, Phoebe Bayta, Daizz Antoinette Reyes, Zhaera Mae Carido, Mark Apigo, Juliane Catapang, Suya Francisco et al. "Dangers of catcalling: Exploring the lived experiences of women catcalled in Quezon City." (2023). Hlm 21

melapor tanpa harus menghadapi proses birokrasi yang rumit. Model ini dipuji karena mampu meningkatkan kesadaran publik dan mengurangi hambatan psikologis yang sering dihadapi korban pelecehan verbal.

Jika dibandingkan, ketiga negara tersebut menunjukkan pola yang sama, yaitu mengakui *catcalling* sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia dan hak untuk merasa aman di ruang publik. Namun masing-masing negara mengembangkan pendekatan yang berbeda, mulai dari denda langsung seperti di Prancis, hukuman berat dan perspektif gender seperti di Belgia, hingga kombinasi sanksi dan edukasi sebagaimana diterapkan Filipina.

Indonesia dapat mengadopsi beberapa model penegakan hukum *catcalling* dari berbagai negara yang telah lebih maju dalam mengatur pelecehan seksual verbal. Pendekatan pertama yang dapat diterapkan adalah pengaturan yang eksplisit dan rinci mengenai tindakan apa saja yang termasuk *catcalling*. Banyak ketentuan dalam hukum Indonesia masih bersifat umum, seperti “pelecehan non-fisik” dalam UU TPKS. Indonesia dapat mencontoh Filipina yang merumuskan daftar perilaku secara jelas—siulan, komentar seksual, panggilan merendahkan, godaan bernada seksual, hingga gestur yang mengobjektifikasi korban. Rumusan yang rinci akan memberikan kepastian hukum bagi korban, memudahkan aparat dalam pembuktian, dan menutup ruang multitafsir yang selama ini membuat laporan sering tidak diproses.

Selain itu, Indonesia dapat mengadopsi mekanisme penegakan cepat di tempat (*on-the-spot fine*) sebagaimana diterapkan Perancis. Mekanisme ini memungkinkan aparat, seperti Satpol PP atau kepolisian, untuk langsung

memberikan sanksi administratif berupa denda apabila menyaksikan tindakan *catcalling* secara nyata. Skema ini penting karena *catcalling* sering terjadi secara singkat, tanpa rekaman, dan sulit dibuktikan apabila menunggu prosedur pidana biasa. Sanksi langsung bukan hanya lebih efektif tetapi juga memberikan efek jera dan mengirim pesan kuat bahwa pelecehan verbal bukan tindakan yang dapat ditoleransi. Indonesia juga dapat mengadopsi model sanksi bertingkat seperti di Filipina yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pendidikan sosial. Pada pelanggaran pertama, pelaku dapat dikenakan denda ringan, wajib mengikuti pelatihan kepekaan gender, atau konseling perilaku. Jika pelaku mengulangi, barulah dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Sistem ini sangat sesuai dengan karakter hukum Indonesia yang mengedepankan pembinaan dan perubahan perilaku, bukan hanya memenjarakan.

Selain sanksi, Indonesia dapat meniru Belgia dalam memperkuat pendampingan korban dan mekanisme pelaporan yang mudah, termasuk hotline, aplikasi pelaporan, dan integrasi layanan berbasis gender di tingkat daerah. Banyak korban *catcalling* tidak melapor karena merasa ucapan tersebut dianggap sepele atau khawatir tidak akan ditindaklanjuti. Sistem pelaporan yang cepat, mudah, dan aman akan meningkatkan keberanian korban untuk melapor, sekaligus memperbaiki kualitas data kasus pelecehan verbal yang selama ini tidak tercatat dengan baik.

Regulasi *catcalling* harus melibatkan pemerintah daerah, pengelola ruang publik, operator transportasi, pusat perbelanjaan, hingga lingkungan

kerja. Setiap institusi perlu memiliki SOP pencegahan dan penanganan pelecehan verbal. Model ini, yang diadopsi Filipina, menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih luas, sehingga tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dengan mengadopsi langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat membangun sistem hukum *catcalling* yang lebih komprehensif, responsif, dan berkeadilan bagi korban.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelecehan seksual verbal seperti *catcalling* merupakan bentuk kekerasan seksual di ruang publik yang merendahkan martabat, mengganggu rasa aman, dan melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas perlindungan dan rasa aman sebagaimana dijamin UUD 1945 dan UU HAM. Dalam praktiknya, *catcalling* di Indonesia masih sering dianggap hal biasa atau bahkan “pujian”, sehingga korban sulit memperoleh perlindungan dan keadilan. Secara normatif, penanganan *catcalling* masih tersebar di berbagai regulasi seperti KUHP (Pasal 281, 315, 335), UU Pornografi (Pasal 1, 8–9, 34–35), dan terutama UU TPKS yang mengakui pelecehan seksual nonfisik, namun belum ada rumusan yang tegas dan spesifik menyebut *catcalling*. *Catcalling* sebenarnya memenuhi unsur tindak pidana menurut doktrin tindak pidana (perbuatan manusia, diancam pidana, melawan hukum, ada kesalahan, dan pelaku mampu bertanggung jawab), tetapi kekosongan dan ketidakjelasan norma membuat penegakan hukumnya lemah dan inkonsisten. KUHP lama tidak mengatur secara khusus pelecehan verbal, dan pasal-pasal kesusilaan maupun penghinaan dinilai kurang tepat untuk menjangkau fenomena *catcalling* yang non-fisik namun sarat muatan seksual. UU TPKS telah memperluas perlindungan melalui kategori pelecehan seksual nonfisik, tetapi masih menyisakan

masalah pembuktian, ketiadaan contoh yang rinci, minimnya saksi, serta beban pembuktian yang berat di pihak korban. Secara keseluruhan, pengaturan *catcalling* dalam hukum positif Indonesia belum sepenuhnya berbasis keadilan karena belum memberikan kepastian hukum, perlindungan efektif, dan pemulihan yang berperspektif korban.

2. Formulasi ideal regulasi *catcalling* di Indonesia ke depan perlu mengakui pelecehan seksual verbal sebagai pelanggaran terhadap martabat dan rasa aman, sebagaimana telah dilakukan Prancis, Belgia, dan Filipina. Prancis dapat dijadikan rujukan melalui pengaturan eksplisit *outrage sexiste* yang mencakup siulan, komentar seksual, dan gestur di ruang publik serta pemberian denda langsung di tempat untuk memberikan efek jera. Belgia menawarkan model yang menempatkan *catcalling* sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender dengan sanksi berat, pengakuan bahwa tindakan verbal membatasi kebebasan korban di ruang publik, serta dukungan lembaga antidiskriminasi bagi korban. Filipina melalui *Safe Spaces Act* memberikan contoh definisi yang rinci tentang *catcalling*, sistem sanksi bertingkat yang menggabungkan denda, edukasi, dan pidana, serta melibatkan pemerintah daerah, transportasi, dan institusi pendidikan dalam kerangka *shared responsibility*. Indonesia idealnya mengadopsi pengaturan yang tegas dan rinci tentang bentuk-bentuk *catcalling*, mekanisme penindakan cepat seperti *on-the-spot fine*, sanksi bertingkat yang mengedepankan pembinaan, serta sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi korban. Dengan melibatkan berbagai institusi dan

memperkuat pendampingan korban, pembaruan hukum pidana Indonesia dapat membentuk ekosistem perlindungan *catcalling* yang lebih komprehensif, responsif, dan berbasis keadilan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang tegas dan rinci tentang *catcalling* agar penegakan hukumnya lebih efektif dan berperspektif korban.
2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan menghentikan normalisasi *catcalling* sebagai bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo,
- Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Group,
- Achmad Sanusi. dan Sobry Sutikno. 2010. *Kepemimpinan Sekarang Dan Masa Depan dalam membentuk Budaya Organisasi Yang Efektif*. Prospect, Jakarta,
- Amelia Putri, 2022, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Perkembangan Hukum Dan Masyarakat*, Penerbit Lakeisha, Klaten,
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta,
- Burhanuddin Salam, 1997, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- H.L.A Hart. 2010, *The Concept Of Law (Konsep Hukum)*. Nusa Media, Bandung,
- Jhonny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Malang,
- John M. Echols dan Hasan Shedily, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia-Inggris*,
- Keren Lebacqz. 2008, *Teori-Teori Keadilan*. Nusa Media, Bandung,
- Lawrence M. Friedman. 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media, Bandung,
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

- M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung,
- Majid Khodduri, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Morris Ginsberg, 2003, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pustaka Yogya Mandiri, Yogyakarta,
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga,
- Pagurayan, Mary Grace, Phoebe Bayta, Daizz Antoinette Reyes, Zhaera Mae Carido, Mark Apigo, Juliane Catapang, Suya Francisco et al. 2023, "Dangers of catcalling: Exploring the lived experiences of women catcalled in Quezon City."
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas, Prenada Media Group, Jakarta,
- Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,
- R. Collier, 1998. *Pelecehan Seksual. Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Tiara Wacana. Yogyakarta,
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung,
- Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang,
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,

Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

Sudarto, 1986, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang,

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,

Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta,

T. Winarsunu, 2008, *Psikologi Keselamatan Kerja*. UMM Press, Malang,

Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,

W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung,

Yochim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cetakan Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Jurnal :

Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021):

Anang Dony Irawan, „Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021“, *Media of Law and Sharia*, 3.2 (2022),

- Andika Legesan, Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, 2012,
- Angeline Hidayat and Yugih Setyanto, "Fenomena *Catcalling* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta," *Koneksi* 3, no. 2 (2020):
- Astuti Nur Fadillah, *Catcalling* Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Belo*, Vol. 7, No. 2, 2021,
- Dian Novitasari et. al., Medicolegal Handling Strategy For Sexual Violence Against Women at Sultan Agung Islamic Hospital Semarang, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* (JIM-ID), Volume 4, Number 06, 2025,
- Dzakiyah Noor Mughni and Hana Faridah, „Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Kabupaten Karawang“, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.1 (2023),
- Fadli, Muhammad, and I. Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. "Urgensi Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Mengatasi Problematika Sexual Hardness Terhadap Laki-Laki di Indonesia." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024):
- Fara Novanda Fatura, Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Recidive*, Vol. 8, No. 3, 2019,
- Ferna Grachiella Pinasang, Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 2, 2023
- Flouli, Anastasia, and Christina Athanasiades. "Spoken sexism as a subject of debate in the discourse of men." *Hellenic Journal of Psychology* 20, no. 3 (2023):
- Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Belo*, Vol. 6, No. 2, 2020,
- Hibrizi, Arjun Rojalio, Ahmad Rizaldi Sutomo, Cindi Indriani, Rahma Salsa Nabila, Yemima Priscila Barutu, and Rijal Abdillah. "Intervensi Sosial *Catcalling* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 3, no. 1 (2025):
- Hisyam, Ciek Julyati, Benedictus Raditya, Hernan Solari, Ilham Danu Prasetyo, Muhammad Fauzil Adhim, Nasrani Nofati Waruwu, and Roberto Dowansiba. "The Faktor Determinan Terjadinya Pencabulan dan Pelecehan terhadap Perempuan." *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 1 (2025):

- Karlivon Meta, et. al., Formulasi Kebijakan Peraturan Desa di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 54, 2018,
- Khumairok, Mar'atul, and Noenik Soekorini. "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024):
- Labib Musthofa Kemal dan Ifadah Pratama Hapsari, Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif di Indonesia, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023,
- M. Chaerul Risal, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11, No 1, 2022,
- Masitho, Mudzalifah Sri Dewi. "Faktor Pemicu dan Konsekuensi Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023):
- Nugraha, Andhika, and Zuhriah Zuhriah. "Interaksi sosial *catcalling* terhadap perempuan berpenampilan syar'i di kota Medan." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 7, no. 1 (2023):
- Nurfazryana, Nurfazryana, and Mirawati Mirawati. "Dampak psikologis kekerasan seksual pada anak." *UNES Journal Of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2022):
- Oscar Stefanus Setjo, Umar Ma'ruf, Investigation Of Children Which Conflicting With Law In Narcotics Criminal Acts In Law Area Of The Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 3 No 2, 2020,
- Oscardo Ramadhan Gelar, Sadjijono Sadjijono, dan Yahman Yahman, "Sanksi Pidana Pelaku Perniagaan Satwa yang di Lindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", *Dekrit* Vol. 9, No. 2, 2019,
- Pramufianto, Ricky Ardian, Johny Krisnan, Basri Basri, Yulia Kurniaty, and Hary Abdul Hakim. "Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru." *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 6 (2023):.
- Rini ayu susanti Dkk, "Fenomena *Catcalling* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung," *Resource* 1, no. 2 (2022):

Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhlin Azizah, "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis," *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 1, no. 2 (2021):

Siti Nurahlin, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jatiswara*, Vol. 37, No. 3, 2022,

Siti Nurbayani et. al., Utilizing Library Repository For Sexual Harassment Study In Indonesia: A Systematic Literature Review, *Science Direct*, Volume 8, Issue 8, 2022,

Sunarto Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020):

Wartoyo, Franciscus Xaverius, and Yuni Priskila Ginting. "Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari Nilai Pancasila." *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023):

Wibowo, Mustofa Ponco. "Jenis dan korelasi korban dengan pelaku pada kejahatan pelecehan seksual di Instagram." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 2 (2021):

Windsberger, Alexandra. "Should Catcalling be punishable?." *Neue Kriminalpolitik* 34, no. 3 (2022):

Yuni Kartika and Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021):

Zadeyeh, Sandra. "After# metoo: France ignites its combat against sexual and domestic violence." *Tul. J. Int'l & Comp. L.* 29 (2021):

Zumi, Zumiarti, and Siskia Marpuri. "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Sijunjung (Studi Kasus Di Nagari Pematang Panjang)." *JSSHA ADPERTISI JOURNAL* 2, no. 2 (2022):

Website/Internet :

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>

Catcalling: Fenomena Pelecehan Jalanan yang Perlu Dihentikan, <https://teknikelektro.ft.unesa.ac.id/post/catcalling-fenomena-pelecehan-jalanan-yang-perlu-dihentikan>